

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA
DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN PASAL 303 AYAT (1) KE-2
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(Analisis Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Lmg)**



Oleh:

BAMBANG HARIYANTO

NIM. 23011077

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
LAMONGAN**

2025

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA
DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN PASAL 303 AYAT (1) KE-2
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(Analisis Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Lmg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum



Oleh:

BAMBANG HARIYANTO

NIM. 23011077

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
LAMONGAN**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

1. JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP TERDAKWA DALAM TINDAK
PIDANA PERJUDIAN PASAL 303 AYAT (1) KE-
2
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(Analisis Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Lmg)
2. NAMA MAHASISWA : BAMBANG HARIYANTO
3. NIM : 23011077
4. PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Telah memenuhi syarat untuk diujikan

Lamongan, 11 Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Cipto Kuncoro, S.h., M.H

NIDN.0714036001

Moh. Hudi, S.H., M.H

NIDN. 0724099001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

1. JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP TERDAKWA DALAM TINDAK
PIDANA PERJUDIAN PASAL 303 AYAT (1) KE-
2 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM
PIDANA (Analisis Putusan Nomor
145/Pid.B/2024/PN.Lmg)
2. NAMA MAHASISWA : BAMBANG HARIYANTO
3. NIM : 23011077
4. PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal : 11 Agustus 2025

Pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Cipto Kuncoro, S.H., M.H.

NIDN. 0714036001

Penguji II

Sholikan, S.H., M.H.

NIDN. 0720046304

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hj. SitiAfiyah, S.H., M.H.

NIDN.0713046503

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Bambang Hariyanto
NIM : 23011077
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Ds Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten
Lamongan
Kontak : 081235935948
Email : Bambang.2023@mhs.Unisda.ac.id

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/skripsi ini adalah hasil karya tulis ilmiah yang belum pernah diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum (S.H.) Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum (UNISDA) Lamongan maupun Perguruan Tinggi Lain. Semua keterangan, Informasi atau bahan-bahan hukum yang dimuat dalam skripsi ini berasal dari penulis lain, baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dalam footnote dan Daftar Pustaka, serta semua isi skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Lamongan, 11 Agustus 2025

Bambang Hariyanto

NIM. 23011077

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

**Kopi memberi energi tapi dukungan istri memberi alasan untuk
menyelesaikan**

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya Ibu dan Bapak yang selalu mendo'akan saya dan memberikan saya sebuah dukungan, mengingatkan saya bahwa setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil.
3. Istriku tercinta, sumber kekuatan dan alasan di balik setiap langkah. Terima kasih atas doa, kesabaran, tawa, dan teguran lembut yang menguatkan ketika aku ingin menyerah. Tanpamu, skripsi ini mungkin hanya akan menjadi tumpukan kertas tak bernyawa.
4. Keluargaku tercinta, yang selalu menjadi rumah tempat aku kembali, memberi cinta tanpa syarat, dan mengajarkanku arti perjuangan.
5. Almamater dan para pendidik, yang telah menanamkan ilmu dan nilai yang membentukku.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA
DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN PASAL 303 AYAT (1) KE-2
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(Analisis Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Lmg)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dengan studi kasus Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Lmg. Fokus kajian diarahkan pada proses pembuktian, dasar pertimbangan hakim, serta penerapan unsur-unsur tindak pidana perjudian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa didasarkan pada terpenuhinya unsur objektif dan subjektif, termasuk perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi, kesalahan berupa kesengajaan, serta tidak adanya alasan pemaaf. Hakim mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sehingga membuktikan keterlibatan terdakwa. Amar putusan menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan Pasal 303 KUHP. Analisis ratio decidendi memperlihatkan bahwa hakim menekankan pentingnya efek jera, perlindungan masyarakat, serta penegakan hukum terhadap praktik perjudian yang meresahkan. Temuan ini mengimplikasikan bahwa penerapan Pasal 303 KUHP masih relevan dalam menjerat pelaku perjudian, namun efektivitasnya membutuhkan dukungan pengawasan aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait pembuktian dan pertimbangan hakim dalam perkara perjudian.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, perjudian, Pasal 303 KUHP, pembuktian, putusan hakim

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA
DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN PASAL 303 AYAT (1) KE-2
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(Analisis Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Lmg)**

ABSTRACT

This study examines criminal liability of the defendant in gambling offenses as regulated under Article 303 paragraph (1) point 2 of the Indonesian Penal Code (KUHP), using Case Decision Number 145/Pid.B/2024/PN.Lmg as the main reference. The research focuses on the process of evidence assessment, judicial considerations, and the application of gambling crime elements. The method employed is a normative juridical approach, analyzing statutory regulations, legal doctrines, and relevant court rulings. The findings indicate that the defendant's criminal liability is based on the fulfillment of both objective and subjective elements, including acts of offering or providing opportunities to gamble, intentional wrongdoing, and the absence of justifying circumstances. The court relied on consistent evidence such as witness testimonies, physical evidence, and the defendant's own statements to establish culpability. The judgment imposed imprisonment and fines in accordance with Article 303 KUHP. The ratio decidendi analysis reveals that the judges emphasized deterrence, community protection, and the reinforcement of law enforcement against gambling practices that disturb public order. The study implies that while Article 303 KUHP remains effective in prosecuting gambling offenders, its enforcement requires stronger oversight from law enforcement agencies and community awareness. This research contributes to the development of criminal law studies, particularly in relation to evidentiary assessment and judicial reasoning in gambling cases.

Keywords: *criminal liability, gambling, Article 303 KUHP, evidence, judicial decision*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang yakni benderang ini (adinul islam), Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN PASAL 303 AYAT (1) KE-2 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (Analisis Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Lmg) “ sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘ulum Lamongan.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Muhammad Hafidh Nashrullah, S.E., M.M Selaku Rektor Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan yang kami hormati dan kami banggakan. yang telah berkenan meluangkan waktunya dan memberikan ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Afiah, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan.

3. Bapak Cipto Kuncoro, S.h.,M.H selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Moh Hudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 dan Ketua Jurusan Di Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan.
5. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan.
6. Kedua Orang tua beserta kakak yang telah memberikan do’a dan dukungan selama proses pembuatan skripsi ini.
7. Istri saya yang telah menemani saya dari awal hingga tersusunya skripsi ini
8. Teman-teman yang telah membantu dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang hukum.

Lamongan, 11 Agustus 2025

Bambang Hariyanto

NIM.23011077

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Originalitas Penelitian.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	18
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika.....	21
BAB II UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PERJUDIAN <i>ONLINE</i>	23
DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM.....	23

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA	23
2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	23
2.2 Tindak Pidana Perjudian dalam KUHP.....	31
2.3 Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i>	38
2.4 Kajian Tentang Unsur Perjudian Online Sebagai Bentuk Khusus Dari Perjudian Dalam KUHP.	51
 BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PERJUDIAN PASAL 303 AYAT (1) KUHP	 60
3.1 Pembuktian Perkara Pidana.....	60
3.2 Alat-alat Bukti dan Barang Bukti.....	67
3.3 Teori-teori Pidanaan.....	73
3.4 Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pasal 303 ayat (1) KUHP.	78
 BAB IV PENUTUP	 88
4.1 Simpulan.....	88
4.2 Saran.....	90
 DAFTAR BACAAN.....	 92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian¹, secara jelas menegaskan: Bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara”. Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya ekseseks negatif yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, bahwa perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat, namun faktanya perjudian sulit untuk di berantas secara tuntas. Aparat penegak hukum berhasil mengungkap kasus-kasus yang ada, tetapi perjudian masih sulit untuk dapat diungkap secara nyata, sedangkan akibat dari perjudian tersebut pada akhirnya akan menyebabkan penderitaan, baik dalam diri

¹Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040.

sipelaku maupun keluarganya. Telah banyak upaya dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam memberantas tindak pidana perjudian sebagaimana tindakan Bareskrim Polri sepanjang awal Januari hingga 23 Mei 2022 yang lalu, telah berhasil menindak 905 kasus perjudian di seluruh wilayah di Indonesia.² Jumlah tersebut berdasarkan data yang diakses melalui laman resmi internal Robinopsnal Bareskrim Polri. Di rentang waktu tersebut, Polri menindak kasus perjudian paling banyak di bulan April yaitu 317 perkara. Polda Sumatra Utara yang menduduki posisi pertama satuan kerja dengan jumlah penindakan terhadap perjudian paling banyak yaitu 134 perkara. Sementara Jawa Timur menduduki posisi kedua sebanyak 99 perkara.³

Tindakan pemberantasan perjudian oleh Polri dan Polda tersebut juga ditindaklanjuti di tingkat Polres, sebagaimana yang dilakukan oleh Polres Lamongan dengan menangkap seorang pria asal warga Dusun Kumisik, Desa Lawangagung, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, berinisial EP (44), karena kedapatan bermain judi *online*. Kasihumas Polres Lamongan Ipda Hamzaid S.Pd mengungkapkan bahwa dalam penggerebekan tersebut, Tim Opsnal Satreskrim Polres Lamongan menyita sejumlah barang bukti, satu unit Ponsel Redmi 10 warna biru tosca. Serta akun dana yang digunakan tersangka untuk melakukan transaksi perjudian,” ujarnya. Kamis (20/03/2025). Atas perbuatannya, tersangka EP kini dijerat dengan Pasal 303 KUHP tentang perjudian, serta pasal-

² https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/sejak_awal_2022_ratusan_kasus_perjudian_ditindak_polri. Diunduh pada 16 Juni 2025.

³*Ibid.*

pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diperbaharui melalui UU RI No. 1 Tahun 2024.⁴

Dari apa yang dikemukakan dalam uraian di atas, nampaknya perjudian sangat digemari, sehingga tidak mengherankan apabila banyak orang melakukan perjudian dan tidak terbatas pada lapisan masyarakat tertentu saja, tetapi dikenal seluruh lapisan masyarakat mulai lapisan yang terbawah hingga atas. Demikian juga perjudian tidak sebatas dengan cara-cara konvensional tetapi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Norma hukum khususnya hukum pidana dengan tegas melarang adanya perjudian dan memberikan ancaman hukuman atau sanksi yang tegas terhadap pelanggarannya.

Tindak pidana perjudian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE)⁵ sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum”. Menurut Sri Soemantri

⁴<https://targetnews.id/satreskrim-polres-lamongan-ringkus-pelaku-judi-online/>. Diunduh pada 16 Juni 2025.

⁵Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

sebagaimana dikutip oleh Mien Rukmini⁶, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur, yaitu :

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan ;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara) ;
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara ;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Negara Indonesia sebagai negara hukum juga menghormati dan melindungi mereka yang disangka melakukan tindak pidana dari kesewenang-wenangan para aparat penegak hukum dengan memberikan hak-hak kepadanya dalam upaya membuktikan apakah yang bersangkutan benar-benar adalah pelaku tindak pidana atau bukan. Wujud penghormatan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana itu antara lain dengan dianutnya asas praduga tak bersalah yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Mendakwa seseorang telah melakukan tindak pidana perjudian Pasal 303 KUHP atau UU ITE tidaklah mudah, sebab harus dibuktikan di muka persidangan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang

⁶Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, h. 1.

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan alat bukti (dokumen elektronik) yang ditentukan dalam UU ITE. Di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Untuk memberikan gambaran mengenai tindak pidana perjudian dengan mengemukakan kasus dengan terdakwa bernama Agus Hariono Bin (Alm) Saim yang didakwa melakukan tindak pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu atas diri terdakwa, yang kronologi peristiwanya secara ringkas dipaparkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Agus Hariono Bin (Alm) Saim, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di warung kopi Giras yang berada di Jalan Veteran Kelurahan Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat terdakwa Agus Hariono Bin (Alm) Saim sedang duduk di warung kopi yang mana pada saat itu terdakwa sedang melakukan permainan game dengan menggunakan uang sebagai taruhannya jenis slot (Zeus) yang diakses melalui situs 8728slots dengan menggunakan username Redmi Note-0088 dengan password 081231698735 milik terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 5 warna hitam milik terdakwa. Bahwa pada saat permainan game jenis slot (Zeus) yang dimainkan oleh terdakwa masih berlangsung, kemudian datang Saksi Affan Dwi Hartono, S.H., dan Saksi Zanuar Anggy Prakoso, S.H., (Anggota Kepolisian Resor Lamongan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan permainan game dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di warung dimaksud.
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan permainan game dengan menggunakan uang sebagai taruhannya jenis Slot (Zeus) tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu melakukan deposito uang di admin situs 8728slots melalui Aplikasi DANA milik terdakwa sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah saldo pada akun tersebut terisi kemudian terdakwa mengakses situs 8728slots dengan menggunakan akun milik terdakwa dengan username Redmi Note-0088 dengan password 081231698735 kemudian terdakwa memilih game slot Zeus dengan memasang uang taruhan minimal sebesar Rp 40,- (empat puluh rupiah) dan maksimal uang taruhan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta

rupiah) yang dipotong dari saldo yang ada dalam aplikasi tersebut kemudian memulai untuk memutar spin permainan tersebut;

- Bahwa permainan game dengan menggunakan uang sebagai taruhannya jenis slot Zeus yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan semata karena tidak dapat ditentukan pemenangnya dan dalam hal melakukan permainan game dengan menggunakan uang sebagai taruhannya jenis slot Zeus yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.⁷

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dengan memperhatikan peristiwa yang telah dikemukakan di muka serta peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk mendakwa terdakwa Agus Hariono Bin (Alm) Saim Agus Hariono Bin (Alm) Saim, yang menjadi permasalahan adalah apakah tidak lebih tepat mengenai dakwaan dengan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Pasal 27 ayat (2) menegaskan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa terdakwa melakukan permainan game dengan menggunakan uang sebagai taruhannya jenis slot (Zeus) yang diakses melalui situs 8728slots dengan menggunakan username Redmi Note-0088 dengan password

⁷Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 145/Pid.B/ B/2024/PN.Lmg, h. 2-4.

081231698735 milik terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 5 warna hitam milik terdakwa.

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang di atas, saya tertarik untuk meneliti dan menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Perjudian Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Analisis Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Lmg.)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana yang dikemukakan dalam latar belakang, lebihmaka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah unsur delik tindak pidana perjudian *online* termasuk sebagai unsur tindak pidana perjudian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Apakah yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam tindak pidana perjudian Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara sederhana tujuan yang hendak dicapai dalam mengadakan penelitian tindak pidana perjudian adalah untuk menemukan jawaban pertanyaan penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji unsur delik tindak pidana perjudian *online* termasuk sebagai unsur tindak pidana perjudian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam tindak pidana perjudian Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan meneliti masalah tindak pidana perjudian *online* adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

- a. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan dalam memahami perkembangan hukum pidana (KUHP) serta pembuktian perkara tindak pidana perjudian yang diatur dalam KUHP pada tahap persidangan di pengadilan.

- b. Bagi Program Studi Ilmu Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai kontribusi (sumbangan) pemikiran dalam praktik persidangan dan dapat menambah perbendaharaan kepustakaan Hukum Pidana, khususnya terkait dengan tindak pidana perjudian.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah gambaran dan pengetahuan mengenai dampak negatif dan akibat hukum melakukan tindak pidana perjudian sehingga dapat sebagai tindakan pencegahan agar tidak melakukan perjudian.

b. Bagi aparat penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan terutama dalam rangka penanganan proses penegakan hukum tindak pidana perjudian mulai dari tahapan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa sampai dengan tahap persidangan hingga penjatuhan pidana terhadap terdakwa .

c. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam mengadakan penelitian dengan objek bahasan yang serupa sehingga diperoleh hasil penelitian dengan kajian yang lebih lengkap dan mendalam.

1.5 Originalitas Penelitian

Dalam subbab originalitas penelitian ini ditampilkan hasil dari penelitian terdahulu (peneliti sebelumnya) yang tujuannya adalah untuk mencegah plagiasi (penjiplakan) serta dapat dijadikan bahan pembandingan dengan penelitian saya. Adapun penelitian terdahulu tersebut sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.1. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Perguruan Tinggi	Keterangan (Substansi Kajian)
1	Rahma Mailantika, ⁸	Fakultas Syariah Dan Hukum	Judul Skripsi:

⁸Rahma Mailantika, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Game Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasidan Transaksi*

		Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Game <i>Online</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasidan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Di Polsek Tapung Kampar) Permasalahan Pokok: Bagaimana penegakan hukum tindak pidana perjudian Game Online berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (studi kasus di Polsek Tapung Kampar) serta apa faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian Game Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19
--	--	---	--

Elektronik (Studi Kasus Di Polsek Tapung Kampar), Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

			<p>Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (studi kasus di Polsek Tapung Kampar)?</p> <p>Hasil Penelitian:</p> <p>Penegakan hukum tindak pidana perjudian <i>Game Online</i> berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pihak Polsek Tapung Kampar dalam menangkap pelaku perjudian Game Online masih menggunakan pasal tersebut. Dikaitkan dengan masa penahanannya, penerapan Pasal 303 KUHP dapat memperoleh waktu yang lebih lama maksimal 120 hari untuk melakukan pemberkasan.</p> <p>Apabila menggunakan pasal 45 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan</p>
--	--	--	---

			<p>Transaksi Elektronik, Penyidik hanya mendapatkan waktu penahanan 60 hari. Upaya yang dilakukan oleh pihak Polsek Tapung Kampar dalam mencegah dan menanggulangi perjudian <i>Game Online</i> ini yaitu dengan melakukan upaya penegakan preventif dan represif. Upaya penegakan preventif yaitu dengan menutup semua akses perjudian <i>Online</i>, sedangkan penegakan represif yaitu melakukan tindakan tegas seperti penangkapan serta penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian <i>Game Online</i>.</p> <p>Faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian <i>Game Online</i> berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang</p>
--	--	--	---

			Informasi dan Transaksi Elektronik ditemukannya hambatan yaitu kendala IT yang masih terbatas dan dari sarana dan prasarana, faktor biaya dalam mendatangkan saksi ahli karena membutuhkan biaya yang banyak dalam proses pemberkasan, kurangnya personil penegak hukum dan kepedulian masyarakat.
2	Fricillia Geybi Manaroinsong, et.al. ⁹	Fakultas Hukum Unverstas Sam Ratulangi, Manado.	<p>Judul Artikel dalam Jurnal: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Promosi Judi <i>Online</i></p> <p>Permasalahan pokok: Bagaimana aturan hukum terhadap pelaku promosi judi <i>online</i> dan bagaimana</p>

⁹ Fricillia Geybi Manaroinsong, et.al, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Promosi Judi *Online*", *Jurnal Lex Crimen*, Fakultas Hukum Uversitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. 12 No. 4 (2024).

			<p>pertanggungjawaban pidana pelaku promosi judi online?</p> <p>Hasil penelitian:</p> <p>Hasil penelitian dapat disimpulkan Promosi judi online di Indonesia adalah ilegal, aturan hukum yang mengatur promosi judi online sangat penting untuk memahami bagaimana regulasi saat ini berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat serta melindungi warga negara dari dampak negatif perjudian. Promosi judi online melalui media sosial dilarang secara tegas oleh sejumlah undang-undang, termasuk Pasal 303 dan 303 bis KUHP, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>Pertanggungjawaban pidana yang diterapkan pada pelaku promosi</p>
--	--	--	---

			<p>judi online diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk KUHP Pasal 303 ayat (1) dan Pasal 303 bis ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (3). Serta ketentuan khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>Pertanggungjawaban pidana tidak dapat serta merta dimintakan kepada pelaku tindak pidana karena ada unsur-unsur pertanggung-jawaban yang harus semuanya terpenuhi.</p>
--	--	--	---

Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Rahma Mailantika dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terdapat 2 (dua) masalah yang diteliti, yaitu bagaimana penegakan hukum tindak pidana perjudian *Game Online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (studi kasus di Polsek Tapung Kampar) serta apa faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *Game Online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (studi kasus di Polsek Tapung Kampar)? Sementara itu karya ilmiah dalam artikel ilmiah yang ditulis oleh Fricillia Geybi Manaroinsong, Anna S Wahongan, dan Royke Yesdaven Jermia Kaligis, dimuat dalam *Jurnal Lex Crimen*, Fakultas Hukum UNSRAT Vol. 12 No. 4 (2024) mengangkat 2 (dua) masalah pokok, yaitu *kesatu*, bagaimana aturan hukum terhadap pelaku promosi judi *online*, dan *kedua* tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku promosi judi *online*?

Adapun judul penelitian saya tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Perjudian Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan melakukan Analisis terhadap Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Lmg. Sementara itu permasalahan yang diangkat meliputi 2 (dua) hal, yang *kesatu* tentang apakah unsur delik tindak pidana perjudian *online* termasuk sebagai unsur tindak pidana perjudian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?, dan yang *kedua* tentang apakah yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam tindak pidana perjudian Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

Dengan demikian, jika mencermati tulisan dari peneliti terdahulu, maka akan ditemukan perbedaan, baik mengenai judul penelitian maupun permasalahan penelitian.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan karya ilmiah yang berkaitan dengan analisis konstruksi yang dilaksanakan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu alasan, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu karangan tertentu.¹⁰ Oleh karena itu penelitian harus mengikuti ilmu pengetahuan yang induk penelitian. Jadi penelitian yang saya lakukan mengikuti metode penelitian yang berlaku dalam penelitian hukum.

Di dalam literatur ilmu hukum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi “penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis”.¹¹ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer¹².

a. Tipe penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yang didefinisikan sebagai “suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, h. 42.

¹¹ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 9.

¹² *Ibid.*, h. 1.

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”¹³.

b. Pendekatan masalah

Dalam penelitian ini metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁴ Alasan menggunakan pendekatan undang-undang karena untuk memecahkan permasalahan penelitian perlu mencari dasar aturan (peraturan perundang-undangan) yang ada hubungannya dengan tindak pidana perjudian. Sedangkan alasan menggunakan pendekatan konsep karena untuk memecahkan masalah yang dikemukakan perlu mempelajari pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin dari para sarjana yang dmuat dalam buku-buku literatur maupun artikel dalam jurnal yang ada relevansinya dengan masalah penelitian. Adapun alasan menggunakan pendekatan kasus karena dalam menganalisis pertnggungjawaban pidana yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim melalui Putusan Nomor Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Lmg.

c. Sumber bahan hukum

Bahan-bahan hukum dalam penelitan ini adalah bahan hukum yang bersumber dari:

1) Bahan hukum primer, yang meliputi:

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 35.

¹⁴*Ibid*, h. 93.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - g) Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Lmg.
 - h) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- 2) Bahan hukum sekunder
- Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku literatur hukum karya para sarjana, artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier/non hukum
- Dalam hal ini Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum yang dapat memberikan penjelasan dan pendukung bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.
- d. Metode pengumpulan bahan hukum
- Bahan-bahan hukum berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dikumpulkan dengan mengadakan penelitian kepustakaan. Sedangkan

artikel yang dimuat dalam jurnal dikumpulkan dengan cara mengunduh (*download*) dari internet, serta dokumen hukum berupa putusan pengadilan diambil dari arsip-arsip instansi terkait.

e. Analisis bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang sudah ada selanjutnya diolah dan dianalisis dengan cara mengutip pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan pendapat para sarjana yang terdapat dalam buku-buku teks dan artikel dalam jurnal dikutip hanya pendapat yang relevan dengan permasalahan untuk dijadikan sebagai landasan teori guna menjawab isu hukum dikemukakan. Selanjutnya terkait pertanggungjawaban pidana pelaku dianalisis berdasarkan pertimbangan hukum yang dikemukakan.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, mulai bab pendahuluan sampai dengan bab penutup, yang pertanggungjawaban sistematika tersusun sebagai berikut:

Bab I (Kesatu) merupakan bab pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang penelitian selanjutnya disusun rumusan masalah, kemudian uraian tentang tujuan serta manfaat penelitian. Berikutnya uraian mengenai originalitas penelitian dengan menampilkan hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya uraian tentang metode penelitian, yang meliputi uraian tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan hukum. Bab kesatu diakhiri dengan penjabaran pertanggungjawaban sistematika.

Bab II (Kedua) berisi bahasan tentang unsur tindak pidana perjudian *online* dan unsur-unsur tindak perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di

dalam subbab-subbabnya duraikan dan diahas mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana berisi uraian tentang pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana. Selanjutnya membahas tentang tindak pidana perjudian dalam KUHP, dan sebagai perbandingan juga dibahas mengenai tindak pidana perjudian *online* serta macam-macam tindak pidana perjudian. Bab kedua ini diakhiri dengan mengkaji apakah unsur-unsur tindak pidana perjudian *online* juga termasuk unsur tindak perjudian dalam KUHP.

Bab III (Ketiga) berisi bahasan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam tindak pidana perjudian Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Di dalam subbab-subbabnya berisi bahasan tentang pengertian pembuktian, alat-alat bukti dan barang bukti dalam perkara pidana, selanjutnya membahas tentang teori-teori pemidanaan. Kemudian membahas tentang analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana perjudian Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang diawali dengan uraian dakwaan dan amar putusan pengadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Lmg..

Bab IV (Keempat) sebagai bab penutup berisi uraian simpulan dan saran. Simpulan merupakan ringkas dari hasil pembahasan atas permasalahan penelitian, sedangkan saran merupakan gagasan masukan kepada pihak-pihak terkait berdasarkan temuan dalam pembahasan hasil penelitian.

BAB II

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE*

DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

a. Pengertian tindak pidana

1) Pengertian tindak pidana menurut KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah “tindak pidana” tidak ditemukan secara eksplisit sebagai satu frasa tersendiri. Akan tetapi, istilah ini muncul dan digunakan dalam doktrin hukum pidana Indonesia untuk merujuk pada segala bentuk perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana karena melanggar norma hukum yang telah ditetapkan. KUHP sendiri menggunakan pendekatan sistem delik atau perbuatan pidana melalui perumusan kejahatan dan pelanggaran yang dibagi ke dalam buku kedua dan ketiga. Maka dari itu, secara teknis, tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana dan mengandung unsur kesalahan, serta diancam dengan sanksi pidana oleh negara melalui proses peradilan pidana formal.¹⁵

Ketentuan dasar mengenai tindak pidana dalam KUHP dapat ditelusuri pada Pasal 1 ayat (1), yang menegaskan asas legalitas: “Tiada

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 54.

suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.” Dalam konteks ini, suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila telah ada ketentuan hukumnya sebelumnya. Asas ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang negara dalam menerapkan hukum pidana. Dengan demikian, pengertian tindak pidana dalam KUHP tidak hanya menekankan pada unsur melawan hukum, tetapi juga syarat formil bahwa perbuatan tersebut telah diatur terlebih dahulu.¹⁶

Dalam praktik hukum pidana, tindak pidana dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) mencakup perbuatan yang menyerang hak-hak asasi manusia atau kepentingan hukum yang sangat vital, seperti pembunuhan, pencurian, atau pemerkosaan. Sebaliknya, pelanggaran (*overtredingen*) mencakup perbuatan-perbuatan yang merugikan ketertiban umum atau administratif, seperti pelanggaran lalu lintas atau ketertiban umum. Perbedaan ini tidak hanya bersifat klasifikasi normatif, tetapi juga menentukan prosedur hukum, wewenang penuntutan, dan jenis hukuman yang dapat dijatuhkan.¹⁷ Oleh karena itu, memahami pengertian tindak pidana dalam KUHP harus pula mencermati struktur sistem delik dalam kitab tersebut.

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 72.

Lebih lanjut, tindak pidana dalam sistem KUHP Indonesia bersifat normatif dan objektif. Artinya, pengertian suatu perbuatan sebagai tindak pidana tidak didasarkan pada persepsi individu atau nilai-nilai subjektif, melainkan semata-mata pada rumusan undang-undang. Hal ini sejalan dengan pendekatan positivistik dalam hukum pidana yang menekankan pentingnya rumusan undang-undang tertulis. Meski demikian, dalam praktik penegakan hukumnya, tetap diperlukan interpretasi terhadap unsur-unsur delik agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan perkembangan sosial masyarakat. Dengan demikian, perumusan normatif dalam KUHP tetap terbuka terhadap tafsiran dalam kerangka yuridis.¹⁸

Secara keseluruhan, pengertian tindak pidana menurut KUHP tidak berdiri secara tersendiri sebagai definisi eksplisit, tetapi dibangun melalui sistematika hukum pidana nasional. KUHP berfungsi sebagai dasar legalitas dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, serta memberikan batasan dan ruang lingkup kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi. Pemahaman terhadap konsep ini menjadi kunci bagi setiap pembahasan hukum pidana, termasuk dalam menelaah delik-delik khusus seperti tindak pidana perjudian online. Oleh karena itu, sebelum membahas tindak pidana khusus, perlu terlebih dahulu dipahami

¹⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), h. 45.

pondasi yuridis dari tindak pidana secara umum dalam kerangka hukum positif Indonesia.¹⁹

2) Pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana

Pengertian tindak pidana secara yuridis tidak hanya bersumber dari KUHP sebagai hukum positif, tetapi juga diperkaya oleh pemikiran para sarjana hukum pidana. Salah satu definisi yang banyak dijadikan rujukan adalah, yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, serta dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁰ Definisi ini menekankan bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur larangan, ancaman pidana, dan dilakukan oleh pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, aspek subjektivitas pelaku menjadi penting karena tidak semua perbuatan melawan hukum dapat dipidana bila pelakunya tidak memiliki kapasitas hukum tertentu.

Selanjutnya, Sudarto memandang tindak pidana sebagai suatu pengertian yuridis yang terikat pada hukum tertulis. Ia menyatakan bahwa tindak pidana bukanlah semata-mata perbuatan yang bersifat kriminal menurut moral, melainkan perbuatan yang telah dirumuskan secara tegas dalam undang-undang pidana.²¹ Pandangan ini menegaskan pentingnya asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia, di mana suatu perbuatan tidak

¹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 59.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 63

²¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 71

dapat dipidana jika tidak diatur dalam hukum tertulis. Dengan demikian, Sudarto menolak penggunaan pendekatan moral atau etis semata dalam menilai suatu tindakan sebagai tindak pidana, dan sebaliknya menekankan pendekatan formal normatif yang bersifat objektif dan terukur.

Barda Nawawi Arief, seorang pakar hukum pidana kontemporer Indonesia, menambahkan bahwa pengertian tindak pidana harus dipahami tidak hanya dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga dalam kaitannya dengan kebijakan hukum pidana secara lebih luas.²² Menurutnya, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga merugikan kepentingan sosial, moral, maupun kemanusiaan yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, pengertian tindak pidana harus selalu dinamis dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Dalam kerangka ini, munculnya tindak pidana baru seperti perjudian online harus dimaknai sebagai bentuk realitas sosial yang memerlukan pendekatan hukum pidana yang progresif dan adaptif.

Selain itu, Utrecht berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenai pidana oleh negara, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan hukum pidana yang berlaku.²³ Meskipun terlihat sederhana, definisi ini mengandung prinsip dasar dalam hukum pidana, yaitu adanya kewenangan negara untuk menghukum pelaku perbuatan yang melanggar norma pidana. Pendapat Utrecht ini mengandung pengertian

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 55

²³ Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 112

bahwa hukum pidana merupakan alat negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Tindak pidana dengan demikian bukan hanya permasalahan hubungan antara pelaku dan korban, tetapi juga hubungan antara individu dengan negara sebagai pemangku kepentingan tertinggi atas penegakan norma hukum.

Dari berbagai pendapat para sarjana tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang bersifat formil dan objektif, diatur dalam undang-undang, serta dapat dikenakan sanksi pidana oleh negara. Unsur subjektif pelaku, seperti kemampuan bertanggung jawab dan kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), turut menentukan sah tidaknya pemidanaan. Oleh sebab itu, memahami tindak pidana tidak hanya mencakup aspek normatif, tetapi juga menuntut pemahaman yang mendalam terhadap latar belakang sosial, politik, dan budaya tempat norma itu diterapkan.²⁴ Kerangka pemahaman ini menjadi penting ketika membahas tindak pidana yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, seperti perjudian online yang kini marak terjadi di Indonesia.

b. Unsur-unsur tindak pidana

Dalam kajian hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana menjadi elemen penting yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 21

sebagai tindak pidana. Secara umum, unsur tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan akibat hukum yang ditimbulkan, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin atau niat pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut.²⁵ Pembagian ini berfungsi untuk memberikan batasan yang jelas dalam menilai suatu perbuatan sebagai tindak pidana, sekaligus menjadi dasar dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, tidak setiap perbuatan yang melawan hukum secara otomatis dapat dianggap sebagai tindak pidana jika tidak memenuhi keseluruhan unsur yang ditetapkan oleh hukum pidana.

Unsur objektif tindak pidana meliputi beberapa elemen yang harus dipenuhi secara kumulatif, antara lain adanya perbuatan (*handeling*), akibat hukum (*gevolg*), dan hubungan kausalitas (*causaal verband*). Perbuatan sebagai unsur pertama merupakan tindakan manusia yang nyata, baik berupa perbuatan aktif maupun pasif (*omission*). Akibat hukum berkaitan dengan dampak nyata dari perbuatan tersebut yang dianggap merugikan atau membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi. Sedangkan hubungan kausalitas menjadi penghubung logis antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. Tanpa adanya hubungan kausalitas, tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana.²⁶ Unsur-

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 88

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 68

unsur ini menjadi dasar penting bagi hakim dalam menilai terpenuhinya unsur objektif suatu tindak pidana.

Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Unsur ini meliputi kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan adalah kehendak dan pengetahuan pelaku dalam melakukan tindak pidana serta mengetahui akibat dari perbuatannya. Sedangkan kealpaan merupakan sikap kurang hati-hati atau lalai yang menyebabkan terjadinya perbuatan pidana. Dalam banyak kasus, unsur subjektif menjadi pembeda antara delik yang disengaja dengan yang tidak disengaja, yang berakibat pada perbedaan beratnya ancaman pidana.²⁷ Oleh karena itu, unsur subjektif memiliki pengaruh signifikan dalam menetapkan bentuk dan beratnya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku. Ini juga menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan kebijakan pemidanaan.

Selain unsur objektif dan subjektif, beberapa ahli menambahkan unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) sebagai bagian dari unsur tindak pidana. Unsur ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana jika bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Melawan hukum dalam hukum pidana memiliki dua dimensi, yaitu melawan hukum secara formal dan melawan hukum secara materiil. Melawan hukum secara formal berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang tertulis, sementara melawan hukum secara materiil mengacu pada perbuatan yang bertentangan dengan

²⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), h. 79

norma-norma keadilan atau kesusilaan masyarakat, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang.²⁸ Konsep ini menjadi penting dalam penerapan asas-asas hukum pidana yang adil dan proporsional di tengah dinamika masyarakat yang berkembang.

Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana tidak hanya menjadi dasar dalam pembuktian di persidangan, tetapi juga menjadi alat ukur keadilan substantif dalam hukum pidana. Semua unsur harus terpenuhi secara komprehensif agar suatu perbuatan dapat diproses sebagai tindak pidana. Ketidaklengkapan unsur, baik dari sisi objektif maupun subjektif, berpotensi menyebabkan gugurnya pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap unsur-unsur ini menjadi penting, baik bagi aparat penegak hukum maupun para akademisi dan praktisi hukum. Kehadiran unsur-unsur tindak pidana juga menjadi landasan normatif yang tidak bisa diabaikan dalam pengembangan hukum pidana, termasuk dalam menghadapi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru, seperti perjudian online.²⁹

2.2 Tindak Pidana Perjudian dalam KUHP

a. Pengertian tindak pidana perjudian dalam KUHP

Tindak pidana perjudian merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur secara khusus dalam KUHP. Pengaturan ini menunjukkan bahwa perjudian dipandang sebagai perbuatan yang tidak hanya merugikan

²⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 84

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 44

individu, tetapi juga mengancam ketertiban umum dan moral masyarakat. Menurut Pasal 303 KUHP, yang dimaksud dengan perjudian adalah setiap perbuatan yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbuatan ini tidak hanya terbatas pada pelaku yang terlibat langsung, tetapi juga kepada mereka yang menyediakan sarana atau fasilitas perjudian. Dengan demikian, KUHP tidak hanya mengkriminalisasi pelaku judi, tetapi juga pihak-pihak yang mendukung berlangsungnya praktik perjudian.³⁰

Lebih lanjut, perjudian dalam konteks KUHP mengacu pada setiap permainan yang bersifat untung-untungan, di mana hasilnya tergantung pada keberuntungan, bukan keterampilan atau kemampuan peserta. Aspek ini menjadi pembeda antara perjudian dengan permainan keterampilan atau kompetisi olahraga. Dalam praktiknya, judi sering kali disamakan sebagai bentuk hiburan atau permainan rakyat, namun apabila unsur keuntungan dan unsur untung-untungan terpenuhi, maka perbuatan tersebut tetap dikategorikan sebagai tindak pidana. KUHP menegaskan bahwa motif keuntungan menjadi faktor utama dalam menentukan apakah suatu aktivitas termasuk perjudian atau bukan.³¹ Oleh sebab itu, niat dan tujuan dari permainan menjadi aspek penting dalam menentukan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana perjudian.

³⁰ Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 95

Ketentuan dalam Pasal 303 KUHP juga memperluas jangkauan tindak pidana perjudian dengan menyebutkan berbagai bentuk perjudian, baik yang dilakukan di tempat umum, tersembunyi, maupun secara terselubung. Perumusan ini menunjukkan bahwa hukum pidana berusaha menjangkau seluruh kemungkinan modus operandi perjudian. Tidak hanya itu, KUHP juga mengatur tentang pemberatan pidana bagi pelaku perjudian yang melakukan perbuatan tersebut secara terorganisasi, berulang kali, atau melibatkan anak-anak sebagai pesertanya. Hal ini menegaskan komitmen hukum pidana dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian, terutama yang berkaitan dengan gangguan terhadap moralitas dan ketertiban umum.³²

Secara sosiologis, tindak pidana perjudian dianggap sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dalam masyarakat. Selain merusak moral dan mengganggu ketertiban umum, perjudian juga sering kali menjadi pemicu tindak pidana lain, seperti pencurian, penipuan, atau bahkan tindak kekerasan. Oleh karena itu, pengaturan perjudian dalam KUHP tidak hanya bersifat represif, tetapi juga sebagai bentuk upaya preventif untuk mencegah meluasnya dampak sosial dari praktik perjudian. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian diharapkan mampu menciptakan efek jera, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat secara umum.³³

³² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 132

³³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 144

Namun demikian, dalam kenyataannya, penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian tidak selalu berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain lemahnya pengawasan, adanya toleransi masyarakat terhadap praktik perjudian tertentu, hingga keterlibatan oknum aparat dalam praktik tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun ketentuan hukum sudah jelas, namun implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, selain pendekatan hukum, diperlukan juga pendekatan sosial dan kultural untuk memberantas perjudian, terutama yang berbasis komunitas dan tradisi masyarakat tertentu.³⁴

Pada perkembangan lebih lanjut, munculnya berbagai bentuk perjudian modern, termasuk perjudian berbasis teknologi informasi atau perjudian online, menimbulkan tantangan baru dalam penerapan ketentuan Pasal 303 KUHP. KUHP yang disusun pada era sebelum perkembangan teknologi informasi tentu tidak mengantisipasi bentuk-bentuk perjudian digital. Akibatnya, dalam beberapa kasus, terjadi perdebatan mengenai relevansi pasal-pasal dalam KUHP terhadap modus perjudian online. Hal ini menuntut adanya reinterpretasi norma hukum, atau bahkan pembentukan aturan khusus yang mampu mengakomodasi perkembangan tersebut. Dengan demikian, pengertian tindak pidana perjudian dalam KUHP

³⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 127

menjadi landasan awal yang harus disesuaikan dengan dinamika perkembangan sosial dan teknologi saat ini.³⁵

b. Unsur-unsur tindak pidana perjudian dalam KUHP

Unsur-unsur tindak pidana perjudian dalam KUHP pada dasarnya merupakan bagian dari unsur-unsur tindak pidana secara umum, namun dengan karakteristik khusus yang berkaitan dengan sifat perbuatan perjudian itu sendiri. Menurut Pasal 303 KUHP, unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perjudian meliputi adanya permainan, sifat untung-untungan, motif memperoleh keuntungan, dan adanya tindakan memberikan kesempatan berjudi kepada orang lain. Unsur-unsur ini harus dipenuhi secara kumulatif, artinya apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana perjudian.³⁶ Dengan demikian, analisis terhadap unsur-unsur ini menjadi penting dalam setiap proses penyidikan dan penuntutan perkara perjudian.

Unsur pertama adalah adanya permainan yang bersifat untung-untungan. Permainan yang dimaksud di sini adalah suatu aktivitas yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan aturan tertentu, di mana hasilnya tergantung pada kebetulan atau faktor yang tidak dapat dipastikan sebelumnya. Keberuntungan menjadi faktor penentu dalam permainan ini, bukan keterampilan, kemampuan, atau strategi pemain. Contoh klasik dari

³⁵ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 28

³⁶ Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

permainan yang bersifat untung-untungan antara lain undian, lotere, dan berbagai bentuk taruhan. Hal ini berbeda dengan permainan yang mengandalkan keterampilan, seperti olahraga atau kompetisi intelektual, yang tidak termasuk dalam kategori perjudian.³⁷ Oleh karena itu, penentuan unsur ini memerlukan kajian yang seksama terhadap sifat permainan yang dilakukan.

Unsur kedua adalah adanya tujuan memperoleh keuntungan. KUHP secara tegas mengaitkan tindak pidana perjudian dengan motif mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keuntungan yang dimaksud tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga dapat berupa barang atau manfaat lainnya. Tujuan memperoleh keuntungan ini membedakan perjudian dari permainan biasa yang tidak bermotif ekonomi. Dalam hal ini, pihak yang memperoleh keuntungan tidak hanya terbatas pada pemain, tetapi juga pihak penyelenggara atau pihak lain yang terlibat dalam menyediakan fasilitas perjudian. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang bertujuan mendapatkan keuntungan melalui permainan untung-untungan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perjudian jika memenuhi unsur lainnya.³⁸

Unsur ketiga adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berjudi. Dalam konteks ini, yang dimaksud bukan hanya tindakan langsung berjudi, tetapi juga perbuatan menyediakan tempat, sarana, atau

³⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 142

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 91

fasilitas yang memungkinkan orang lain melakukan perjudian. Bahkan, mereka yang bertindak sebagai perantara atau penghubung dalam praktik perjudian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa KUHP berupaya menjerat seluruh pihak yang berperan dalam mata rantai perjudian, tidak hanya pemain utama.³⁹ Dengan demikian, unsur ini memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana, dan menjadi landasan bagi aparat penegak hukum dalam menindak pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung.

Selain itu, unsur melawan hukum juga melekat pada tindak pidana perjudian. Artinya, perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Melawan hukum dalam konteks perjudian diartikan sebagai tindakan yang dilarang oleh KUHP dan peraturan lainnya. Dengan adanya unsur ini, setiap dalih atau alasan yang digunakan untuk membenarkan perjudian, misalnya alasan hiburan atau tradisi lokal, tidak dapat menghapus sifat pidana dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, unsur melawan hukum menjadi penegasan bahwa perjudian, dalam bentuk apapun, tetap merupakan perbuatan terlarang sepanjang tidak mendapat pengecualian dari undang-undang.⁴⁰

Secara keseluruhan, unsur-unsur tindak pidana perjudian dalam KUHP mencerminkan kehati-hatian pembentuk undang-undang dalam menanggapi dampak sosial perjudian. Melalui unsur-unsur tersebut, KUHP

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 104

⁴⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 133

tidak hanya mengatur larangan formal, tetapi juga memberikan instrumen hukum yang efektif bagi penegak hukum untuk memberantas praktik perjudian. Namun, dalam penerapannya, unsur-unsur ini harus dianalisis secara cermat dalam setiap perkara, agar penegakan hukum dapat berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pemahaman mendalam terhadap unsur-unsur ini juga menjadi sangat penting dalam menghadapi perkembangan bentuk perjudian modern, seperti perjudian berbasis daring, yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan perjudian konvensional.⁴¹

2.3 Tindak Pidana Perjudian *Online*

a. Pengertian perjudian *online*

1) Pengertian perjudian *online* menurut UU ITE

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bentuk-bentuk tindak pidana. Salah satu fenomena yang muncul akibat kemajuan ini adalah perjudian online. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, memberikan landasan hukum terhadap aktivitas yang dilakukan melalui sistem elektronik, termasuk tindak pidana perjudian yang memanfaatkan sarana digital. Dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 47

disebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.⁴² Ketentuan ini secara tegas mengkriminalisasi setiap bentuk distribusi informasi perjudian dalam ruang siber.

Perjudian online dalam konteks UU ITE tidak hanya terbatas pada praktik perjudian yang konvensional diubah bentuknya ke ranah digital, tetapi juga meliputi segala aktivitas perjudian yang memanfaatkan sistem elektronik. Dengan kata lain, segala bentuk permainan yang bersifat untung-untungan dan dilakukan secara daring, baik menggunakan komputer, ponsel, maupun perangkat digital lainnya, dapat digolongkan sebagai tindak pidana perjudian *online* apabila memenuhi unsur yang diatur dalam UU ITE. Aktivitas ini melibatkan penyebaran konten atau informasi yang berkaitan dengan perjudian melalui jaringan internet, baik dalam bentuk situs web, aplikasi, maupun media sosial. Oleh sebab itu, UU ITE memperluas jangkauan pengaturan hukum terhadap aktivitas perjudian, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi.⁴³

Kejahatan perjudian online bersifat lintas batas (*transnational crime*), karena dapat dilakukan oleh pelaku yang berada di satu negara, sementara korbannya berada di negara lain. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan aparat penegak hukum karena menyulitkan

⁴² Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016

⁴³ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 45

pengawasan dan penegakan hukumnya. Berbeda dengan perjudian konvensional yang memiliki batasan wilayah, perjudian online bersifat global dengan menggunakan jaringan internet sebagai medianya. Akibatnya, pelaku dapat dengan mudah menyebarkan konten perjudian kepada masyarakat luas tanpa batasan geografis. Oleh karena itu, kehadiran UU ITE menjadi penting sebagai dasar hukum yang relevan dalam menindak aktivitas perjudian yang dilakukan secara daring dan lintas batas yurisdiksi.⁴⁴

Pasal 45 ayat (2) UU ITE mengatur sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online, yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Ketentuan ini menunjukkan adanya pemberatan sanksi sebagai bentuk penegasan terhadap larangan praktik perjudian *online*. Hukuman ini tidak hanya ditujukan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi, pengelolaan platform, maupun penyedia fasilitas digital untuk praktik perjudian. Dengan demikian, UU ITE memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menindak setiap pihak yang berkontribusi dalam memperluas praktik perjudian di ranah digital.⁴⁵ Hal ini sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memerangi tindak pidana perjudian yang berbasis teknologi.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime)*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 127

⁴⁵ Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016

Perbedaan utama antara pengaturan perjudian dalam KUHP dan UU ITE terletak pada pendekatan normatifnya. KUHP mengatur perjudian sebagai bentuk tindak pidana konvensional yang dilakukan di dunia nyata, sementara UU ITE menyesuaikan pengaturannya dengan perkembangan dunia digital. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian, UU ITE secara khusus menyoroti aspek distribusi informasi elektronik terkait perjudian. Oleh sebab itu, dalam penerapannya, aparat penegak hukum perlu memahami perbedaan karakteristik ini agar dapat menerapkan pasal-pasal yang relevan sesuai dengan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku perjudian.⁴⁶

Dengan berlakunya UU ITE, pengaturan terhadap perjudian online menjadi lebih komprehensif dan terintegrasi dalam sistem hukum nasional. Tidak hanya berfungsi sebagai aturan larangan, UU ITE juga menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan hukum pidana di bidang teknologi informasi. Ketentuan dalam UU ITE ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberantas perjudian online yang semakin berkembang pesat di masyarakat. Sebagai bentuk kejahatan berbasis teknologi, perjudian online memerlukan pendekatan hukum yang progresif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman.⁴⁷ Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketentuan dalam UU ITE menjadi

⁴⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 138

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 148

sangat penting bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum dan kebijakan publik

2) Pengertian perjudian *online* menurut pendapat para sarjana

Dalam kajian hukum pidana kontemporer, para sarjana memberikan berbagai pendapat tentang pengertian perjudian online seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Menurut Barda Nawawi Arief, perjudian online merupakan bagian dari kejahatan berbasis teknologi informasi atau dikenal dengan istilah *cyber crime*. Ia berpendapat bahwa perjudian online adalah bentuk perjudian yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi, terutama melalui internet, sehingga pelakunya dapat berinteraksi secara virtual tanpa batasan waktu dan tempat⁴⁸. Dengan demikian, perjudian online bukan sekadar digitalisasi dari perjudian konvensional, melainkan memiliki karakteristik tersendiri yang membutuhkan penanganan hukum khusus dan terpisah.

Senada dengan Barda, Andi Hamzah memandang perjudian online sebagai suatu bentuk tindak pidana yang terjadi di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer dan internet sebagai medianya. Ia menekankan bahwa perjudian online tidak berbeda jauh dari perjudian biasa dalam hal unsur-unsurnya, namun berbeda dalam modus operandi dan jangkauannya.⁴⁹ Dalam perjudian online, pemain tidak lagi harus

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime)*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 129

⁴⁹ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 51

berada di satu tempat yang sama, sebab teknologi memungkinkan transaksi dilakukan secara daring. Oleh karena itu, menurutnya, hukum pidana harus mampu mengantisipasi perubahan bentuk dan modus kejahatan ini agar tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi yang terus berubah dengan cepat.

Moeljatno, meskipun hidup di era sebelum munculnya internet, pernah mengemukakan prinsip dasar bahwa tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini diadopsi oleh para pakar hukum pidana dalam melihat perkembangan tindak pidana baru, termasuk perjudian *online*. Mereka berpendapat bahwa setiap bentuk perjudian, baik konvensional maupun digital, harus memenuhi unsur yang ditetapkan hukum pidana, yaitu adanya perbuatan, unsur melawan hukum, dan pertanggungjawaban pidana.⁵⁰ Oleh sebab itu, para sarjana bersepakat bahwa perjudian online harus dipahami dengan tetap merujuk pada unsur-unsur pokok tindak pidana yang telah ada, meskipun dilakukan melalui sarana yang berbeda.

Di sisi lain, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengingatkan pentingnya pendekatan kebijakan hukum pidana yang adaptif terhadap fenomena perjudian online. Mereka menegaskan bahwa perjudian online merupakan manifestasi kejahatan modern yang membutuhkan perangkat

⁵⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 104

hukum khusus yang berbasis pada prinsip hukum pidana modern.⁵¹ Hal ini mencakup perlunya penyesuaian peraturan hukum pidana dengan karakteristik dunia maya yang tidak mengenal batas yurisdiksi. Oleh karena itu, mereka menekankan perlunya pembaruan hukum pidana, termasuk pembaruan dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan penegakan hukumnya, agar dapat menjawab tantangan dari fenomena perjudian online yang semakin kompleks.

Selain itu, beberapa pakar menyoroti dimensi transnasional dari perjudian online. Mereka menyatakan bahwa sifat lintas batas dari kejahatan ini membuat pengaturannya tidak dapat dilakukan secara parsial dalam satu negara saja, melainkan membutuhkan kerja sama internasional. Pandangan ini didukung oleh fakta bahwa banyak situs perjudian online dioperasikan dari luar negeri, namun menjangkau pemain di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.⁵² Oleh karena itu, sistem hukum nasional harus mampu bersinergi dengan regulasi dan kebijakan internasional dalam memberantas perjudian online. Hal ini sejalan dengan prinsip universalitas dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara (*transnational crime*).

Secara keseluruhan, dari pandangan para sarjana hukum pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa perjudian online adalah tindak pidana yang memiliki unsur-unsur dasar perjudian, tetapi dengan karakteristik

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 58

⁵² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 155

yang khas akibat perkembangan teknologi. Perjudian *online* dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik, dengan unsur pertaruhan yang bersifat untung-untungan dan bertujuan memperoleh keuntungan. Pemahaman ini penting agar aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat memahami bahwa perjudian online bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri di luar kerangka hukum pidana, tetapi merupakan bagian dari evolusi tindak pidana yang menuntut penyesuaian dalam sistem peraturan hukum pidana nasional.⁵³

b. Unsur-unsur perjudian *online*

Unsur-unsur tindak pidana perjudian online pada prinsipnya mengikuti struktur unsur perjudian sebagaimana diatur dalam hukum pidana umum, namun dengan penyesuaian terhadap karakteristik ruang siber. Dalam konteks perjudian *online*, unsur perbuatan melawan hukum dilakukan melalui sistem elektronik, yang mencakup penggunaan jaringan internet, perangkat lunak, dan sarana digital lainnya. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU ITE, unsur tindak pidana perjudian online terdiri dari: adanya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian; dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak; serta bertentangan dengan hukum yang berlaku.⁵⁴ Dengan demikian,

⁵³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 145.

⁵⁴ Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.

unsur utama perjudian online adalah penyebaran informasi perjudian melalui sistem elektronik yang dapat diakses publik.

Unsur pertama adalah adanya aktivitas permainan yang diselenggarakan atau diakses melalui media elektronik. Permainan ini harus memiliki sifat pertaruhan, yaitu adanya pengorbanan sejumlah uang atau barang tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan yang bergantung pada faktor kebetulan atau untung-untungan. Permainan yang semula dilakukan secara fisik di arena perjudian kini bertransformasi menjadi permainan daring, seperti situs judi online, aplikasi mobile, hingga platform media sosial yang menawarkan permainan berhadiah uang.⁵⁵ Hal ini membuat perjudian online menjadi lebih mudah diakses oleh siapa saja, tanpa harus hadir secara fisik di lokasi perjudian, sehingga unsur ini mempertegas perbedaan mendasar antara perjudian konvensional dengan perjudian berbasis elektronik.

Unsur kedua adalah sifat untung-untungan dalam permainan yang dilakukan secara online. Dalam perjudian online, hasil permainan atau taruhan tidak ditentukan oleh keterampilan pemain, melainkan oleh faktor kebetulan yang diatur oleh sistem komputerisasi, algoritma, atau pengaturan perangkat lunak tertentu. Bahkan, dalam beberapa kasus, sistem permainan online dirancang untuk memastikan adanya ketidakpastian hasil yang menjadi dasar dari prinsip judi itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun

⁵⁵ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 59

dilakukan dengan teknologi canggih, apabila permainan tersebut mengandung unsur pertaruhan berdasarkan kebetulan, maka tetap termasuk dalam kategori perjudian.⁵⁶ Unsur ini penting untuk membedakan perjudian dari permainan berbasis keterampilan (*skill-based games*) yang memiliki tujuan dan mekanisme berbeda.

Unsur ketiga adalah adanya tujuan memperoleh keuntungan, baik bagi pemain maupun penyelenggara perjudian online. Keuntungan ini tidak selalu berupa uang tunai, tetapi juga bisa berupa kredit permainan, token digital, atau bentuk keuntungan lain yang memiliki nilai ekonomi. Pada tingkat penyelenggara, keuntungan diperoleh dari biaya layanan, potongan kemenangan, atau pengaturan algoritma permainan. Sedangkan bagi pemain, keuntungan diperoleh dari kemenangan taruhan yang ditentukan oleh sistem. Unsur ini menjadi elemen krusial karena perjudian online sering dikamufleskan sebagai permainan hiburan atau game daring biasa. Namun, apabila ada unsur pertaruhan dan tujuan memperoleh keuntungan, maka aktivitas tersebut tetap dikategorikan sebagai perjudian dalam perspektif hukum pidana.⁵⁷

Unsur terakhir adalah perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum dan tanpa hak. Artinya, segala bentuk distribusi, transmisi, atau penyediaan akses informasi perjudian online dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime)*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 135

⁵⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 149

undangan. Di Indonesia, tidak ada satu pun regulasi yang melegalkan perjudian *online*, sehingga semua bentuk aktivitas perjudian di ruang digital adalah perbuatan melawan hukum. Unsur ini menjadikan setiap pihak yang terlibat dalam praktik perjudian *online*, baik sebagai pelaku utama, penyedia platform, maupun pihak yang membantu penyebaran konten perjudian—dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁵⁸ Dengan demikian, unsur ini mempertegas posisi negara dalam memerangi perjudian *online* sebagai tindak pidana serius yang harus diberantas demi menjaga ketertiban umum dan moralitas masyarakat.

c. Macam-macam perjudian *online*

Perjudian online berkembang sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Berbeda dengan perjudian konvensional yang bentuknya relatif terbatas, perjudian online memiliki berbagai variasi bentuk permainan yang dikemas secara digital dan dapat diakses dari berbagai perangkat. Salah satu bentuk perjudian online yang paling populer adalah judi taruhan olahraga (*online sports betting*). Dalam praktiknya, pemain memasang taruhan pada hasil pertandingan olahraga seperti sepak bola, bola basket, tenis, hingga pacuan kuda. Sistem taruhan ini diatur secara daring melalui situs-situs khusus yang menyediakan layanan prediksi dan taruhan, bahkan beberapa di antaranya menawarkan layanan secara real time.⁵⁹ Taruhan olahraga secara online dianggap lebih

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 157

⁵⁹ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 63

berbahaya karena sering kali menyasar kalangan muda yang tertarik pada dunia olahraga dan cenderung menganggapnya sebagai permainan biasa.

Jenis kedua adalah perjudian kasino *online (online casino gambling)*. Bentuk perjudian ini menawarkan permainan yang biasa terdapat di kasino konvensional, seperti *poker, blackjack, roulette*, dan mesin slot, namun dikemas dalam bentuk digital. Melalui aplikasi atau situs web, pemain dapat berinteraksi langsung dengan sistem atau dengan pemain lain secara daring. Salah satu daya tarik utama kasino online adalah penggunaan teknologi "*live dealer*" yang membuat pemain seolah-olah bermain di meja kasino nyata. Faktor inilah yang menyebabkan perjudian kasino online sangat diminati oleh kalangan tertentu, khususnya mereka yang memiliki ketertarikan terhadap permainan kasino tetapi tidak ingin hadir secara fisik di lokasi perjudian.⁶⁰ Fenomena ini menimbulkan keprihatinan tersendiri karena menambah aksesibilitas perjudian secara luas di masyarakat.

Selanjutnya adalah perjudian lotere *online (online lottery)*, yang merupakan bentuk taruhan dengan sistem undian berbasis digital. Pemain membeli tiket lotere secara daring dan menunggu hasil undian yang dilakukan oleh sistem komputerisasi. Perjudian jenis ini sering kali memanfaatkan situs web dan aplikasi mobile yang tersebar luas di berbagai *platform*. Dengan sistem pembayaran digital dan proses pembelian tiket

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime)*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 141

yang mudah, lotere online menjadi sangat diminati di kalangan masyarakat yang mencari keuntungan instan. Di Indonesia, praktik ini biasanya dikaitkan dengan bentuk judi togel online yang sangat populer di berbagai kalangan, meskipun dilarang secara hukum.⁶¹ Penyebaran lotere online semakin sulit diawasi karena sering kali menggunakan server dari luar negeri.

Jenis perjudian online lainnya adalah judi poker online (*online poker gambling*). Poker online menjadi fenomena global karena memadukan unsur perjudian dengan interaksi sosial antar pemain. Meskipun poker dikenal sebagai permainan strategi, unsur perjudian tetap melekat karena adanya taruhan uang dalam setiap permainan. Perjudian poker online umumnya dilakukan melalui platform yang menyediakan ruang permainan digital di mana pemain dari berbagai negara dapat bertaruh dan bermain bersama. Maraknya turnamen poker online dengan hadiah besar menjadi daya tarik tersendiri bagi pemain pemula maupun profesional. Meskipun poker memiliki elemen keterampilan, keikutsertaan dengan motif taruhan menjadikannya tetap berada dalam kategori perjudian.⁶²

Selain bentuk-bentuk di atas, terdapat pula perjudian berbasis game online (*gambling in online games*), di mana unsur taruhan disisipkan dalam permainan daring biasa. Contohnya adalah praktik “*skin gambling*” atau taruhan menggunakan item digital yang bernilai ekonomi dalam permainan

⁶¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 152

⁶² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 159

video game. Beberapa permainan daring populer memungkinkan pemain memperjualbelikan item atau mata uang virtual yang kemudian dijadikan objek taruhan. Praktik ini semakin marak dan sulit dikendalikan karena sering kali tidak diawasi oleh otoritas yang berwenang dan berlindung di balik mekanisme game.⁶³ Dengan demikian, bentuk-bentuk perjudian online terus berkembang seiring dengan kreativitas pelaku, sehingga membutuhkan pengawasan dan regulasi yang lebih ketat agar tidak semakin meresahkan masyarakat

2.4 Kajian Tentang Unsur Perjudian Online Sebagai Bentuk Khusus Dari Perjudian Dalam KUHP.

a. Persamaan dan perbedaan perjudian dalam KUHP dan perjudian *online*

Pada prinsipnya, perjudian yang diatur dalam KUHP dan perjudian online memiliki persamaan fundamental sebagai bentuk tindak pidana yang melibatkan unsur pertaruhan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keduanya mengandung unsur permainan untung-untungan yang hasilnya bergantung pada kebetulan atau nasib baik, bukan semata-mata keterampilan pemain. Dalam kedua bentuk perjudian tersebut, terdapat juga unsur melawan hukum yang melekat, baik secara formal karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang, maupun secara materiil karena melanggar norma sosial dan moral masyarakat.⁶⁴ Oleh karena itu, baik perjudian konvensional maupun perjudian online sama-sama

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 100

⁶⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 106

merupakan tindak pidana yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Persamaan lainnya terletak pada tujuan utama dari kegiatan perjudian, yakni untuk memperoleh keuntungan finansial. Dalam praktiknya, baik perjudian konvensional maupun perjudian online bertujuan mencari keuntungan yang tidak pasti dengan mempertaruhkan sejumlah uang atau nilai tertentu. Tujuan ini yang menjadi alasan utama mengapa perjudian dikriminalisasi, karena dianggap menimbulkan dampak negatif bagi pelaku maupun masyarakat. KUHP dan UU ITE sama-sama memandang perjudian sebagai aktivitas yang dapat merusak moral, menimbulkan kerugian ekonomi, serta berpotensi memicu tindak pidana lain seperti penipuan atau penggelapan.⁶⁵ Dengan demikian, meskipun berbeda dalam media pelaksanaan, kedua bentuk perjudian tersebut memiliki tujuan dan akibat hukum yang serupa.

Perbedaan utama antara perjudian dalam KUHP dengan perjudian online terletak pada aspek media atau sarana yang digunakan. Perjudian dalam KUHP cenderung mengatur perjudian yang dilakukan secara langsung atau fisik, baik di tempat umum maupun tersembunyi. Sementara itu, perjudian online dilakukan melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet dan teknologi informasi. KUHP tidak secara khusus mengatur modus operandi perjudian berbasis teknologi,

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 161

sehingga penanganan perjudian online lebih banyak mengacu pada ketentuan dalam UU ITE. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan bentuk tindak pidana yang mendorong lahirnya pengaturan hukum baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman.⁶⁶

Aspek lain yang membedakan adalah media pembayaran yang digunakan. Dalam perjudian konvensional, transaksi pembayaran biasanya dilakukan secara tunai atau langsung antar pihak yang terlibat. Sebaliknya, dalam perjudian online, pembayaran dilakukan melalui sistem digital, seperti transfer bank, dompet digital, *cryptocurrency*, atau metode pembayaran online lainnya. Perbedaan media pembayaran ini menjadikan perjudian online lebih kompleks dalam pengawasannya, karena transaksi dapat dilakukan lintas negara dan sulit dilacak. Hal ini pula yang menyebabkan perjudian online sering kali memanfaatkan celah regulasi di berbagai yurisdiksi.⁶⁷ Oleh sebab itu, pengaturan terhadap perjudian online memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan teknologi yang memadai.

Selain itu, perbedaan juga tampak dari jenis alat yang digunakan dalam pelaksanaan perjudian. Pada perjudian konvensional, alat perjudian berupa kartu remi, dadu, papan permainan, atau alat lainnya yang digunakan secara langsung oleh pemain. Sementara dalam perjudian online, alat perjudian berupa aplikasi perangkat lunak, algoritma permainan, atau server yang dioperasikan melalui jaringan internet. Keberadaan alat digital ini

⁶⁶ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 67.

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime)*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 139.

memungkinkan pelaku untuk menyamarkan aktivitas perjudian dengan kemasan yang berbeda, misalnya melalui game online yang menyisipkan unsur taruhan di dalamnya. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap perjudian online menuntut pemahaman khusus terhadap teknologi dan modus operan digital.⁶⁸

Terakhir, perbedaan terletak pada pengaturan sanksi pidana. KUHP menetapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda bagi pelaku perjudian konvensional, sebagaimana diatur dalam Pasal 303. Di sisi lain, UU ITE memberikan ancaman pidana yang relatif lebih berat terhadap pelaku perjudian online, yakni pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Pemberatan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat mengingat dampak perjudian online yang luas dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, meskipun memiliki unsur pokok yang sama, perjudian dalam KUHP dan perjudian online memiliki karakteristik hukum yang berbeda sesuai dengan medianya.⁶⁹

Tabel 2.1. Perbedaan Perjudian dalam KUHP dan UU ITE

No.	Uraian	KUHP	UU ITE
1	Pengaturan	Pasal 303 KUHP	Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE

⁶⁸Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 157.

⁶⁹ Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Pasal 45 ayat (2) UU ITE

2	Unsur tindak pidana	<p>a. Unsur Subjektif: Kesengajaan, motif mencari keuntungan.</p> <p>b. Unsur Objektif: Permainan yang bersifat untung-untungan, adanya taruhan, dan dilakukan secara fisik</p>	<p>a. Unsur Subjektif: Kesengajaan, motif mencari keuntungan.</p> <p>b. Unsur Objektif: Distribusi, transmisi, atau akses informasi perjudian secara elektronik.</p>
3	Alat dalam perjudian	Kartu, dadu, papan permainan, alat judi konvensional lainnya.	Perangkat komputer, aplikasi, sistem elektronik, internet.
4	Media pembayaran	Tunai, langsung antar pihak.	Transfer digital, dompet elektronik, cryptocurrency, pembayaran daring.
5	Sanksi	Pidana penjara dan/atau denda sesuai Pasal 303 KUHP.	Pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar sesuai Pasal 45 ayat (2) UU ITE

- c. Perjudian *online* sebagai *lex specialis* dari bentuk perjudian dalam KUHP sebagai *lex generalis*

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, dikenal asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Prinsip ini berlaku ketika terdapat dua aturan hukum yang sama-sama mengatur suatu perbuatan, tetapi dengan ruang lingkup dan karakteristik yang berbeda. Dalam konteks ini, tindak pidana perjudian yang diatur dalam UU ITE dianggap sebagai *lex specialis* terhadap tindak pidana perjudian yang diatur dalam KUHP. Artinya, apabila terdapat perbuatan perjudian yang dilakukan melalui sistem elektronik, maka pengaturan dalam UU ITE yang digunakan sebagai dasar hukum penuntutan.⁷⁰ Hal ini sesuai dengan doktrin hukum pidana yang mengutamakan penerapan peraturan yang lebih khusus dalam kasus yang spesifik.

UU ITE hadir sebagai respon terhadap perkembangan teknologi informasi yang tidak diantisipasi oleh KUHP, yang merupakan produk kolonial dari awal abad ke-20. KUHP hanya mengatur perjudian dalam bentuk konvensional, seperti perjudian yang dilakukan di tempat umum atau tersembunyi secara fisik. Sementara itu, UU ITE secara tegas mengatur larangan distribusi, transmisi, dan penyediaan akses informasi bermuatan perjudian di ruang siber. Dengan demikian, UU ITE menjadi *lex specialis*

⁷⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 112

karena secara eksplisit mengatur tindak pidana perjudian online dengan segala karakteristiknya, terutama yang berkaitan dengan penggunaan sistem elektronik dan internet.⁷¹ Ini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam memilih pasal yang relevan sesuai modus operandi pelaku.

Penerapan asas *lex specialis* juga membawa implikasi penting dalam hal penegakan hukum. Ketika suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam KUHP dan sekaligus memenuhi unsur perjudian online sebagaimana diatur dalam UU ITE, maka yang diterapkan adalah ketentuan dalam UU ITE. Hal ini bertujuan agar hukum dapat diterapkan secara lebih tepat dan relevan dengan perkembangan kejahatan yang terjadi. Misalnya, jika pelaku menyelenggarakan perjudian melalui situs web, maka penuntutan tidak lagi menggunakan Pasal 303 KUHP, melainkan menggunakan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) UU ITE sebagai dasar hukum.⁷² Penerapan ini juga mencegah adanya tumpang tindih penggunaan pasal dalam proses penegakan hukum.

Selain itu, UU ITE memuat ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan KUHP, sehingga penerapan *lex specialis* ini dianggap lebih efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku. Jika dalam KUHP ancaman pidana maksimal hanya beberapa tahun penjara dan/atau denda, maka dalam UU ITE ancaman pidana mencapai enam tahun penjara dan denda hingga satu miliar rupiah. Pemberatan sanksi ini sejalan dengan

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 167

⁷² Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 71

dampak perjudian online yang dinilai lebih luas, karena mampu menjangkau masyarakat tanpa batasan geografis melalui internet. Dengan demikian, prinsip *lex specialis* juga berfungsi sebagai strategi kebijakan pidana untuk menyesuaikan berat ringannya hukuman dengan tingkat bahaya perbuatan yang dilakukan.⁷³

Namun, penerapan prinsip *lex specialis* tidak berarti mengesampingkan sepenuhnya pengaturan dalam KUHP. Dalam banyak kasus, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana turunan dari perjudian online, seperti penipuan, pencucian uang, atau penyalahgunaan data pribadi, penerapan KUHP tetap relevan. Bahkan, aparat penegak hukum sering kali menggunakan pendekatan kumulatif, yaitu menerapkan ketentuan UU ITE bersama dengan KUHP dalam kasus-kasus yang memiliki dimensi lebih kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa asas *lex specialis* tidak bersifat mutlak, tetapi harus diterapkan secara cermat sesuai dengan karakteristik kasus yang dihadapi.⁷⁴ Dengan demikian, sinergi antara KUHP dan UU ITE menjadi penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Secara keseluruhan, pengaturan perjudian online sebagai *lex specialis* dari perjudian dalam KUHP menunjukkan adanya dinamika dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa hukum pidana bersifat dinamis dan harus selalu beradaptasi dengan perkembangan

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime)*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 145

⁷⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 163

zaman. Penggunaan UU ITE sebagai *lex specialis* tidak hanya memperkuat dasar hukum pemberantasan perjudian online, tetapi juga memastikan bahwa penegakan hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang prinsip *lex specialis* dan penerapannya sangat penting bagi aparat penegak hukum, praktisi, maupun akademisi di bidang hukum pidana.⁷⁵

⁷⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 65

BAB III

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PERJUDIAN PASAL 303 AYAT (1) KUHP

3.1 Pembuktian Perkara Pidana

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pembuktian merupakan tahapan yang sangat krusial karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak atas tindak pidana yang didakwakan. Tanpa pembuktian yang sah dan meyakinkan, maka proses hukum tidak dapat menghasilkan keadilan yang substantif. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai pengertian, tujuan, serta sistem pembuktian pidana menjadi hal yang sangat penting dalam rangka menelaah bagaimana hakim mempertimbangkan bukti dalam menjatuhkan pidana, khususnya dalam kasus tindak pidana perjudian berdasarkan Pasal 303 ayat (1) KUHP.

A. Pengertian pembuktian

1. Menurut KBBI

KBBI mendefinisikan pembuktian sebagai “usaha atau proses untuk menunjukkan kebenaran suatu hal dengan menggunakan bukti”.⁷⁶ Pengertian ini memberikan pemahaman umum bahwa pembuktian merupakan proses

⁷⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima (Jakarta: Balai Pustaka, 2016)

rasional untuk mendukung suatu pernyataan dengan dasar yang objektif. Dalam hukum pidana, proses ini menjadi semakin signifikan karena menyangkut hak asasi seseorang, terutama terkait kebebasan individu dan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan.

2. Menurut pendapat para sarjana

Secara yuridis, pembuktian diartikan sebagai suatu rangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim, untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Menurut Yahya Harahap, pembuktian adalah upaya hukum yang bersifat formil dan materiil guna memperoleh keyakinan hakim mengenai kebenaran dari tuduhan atau dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.⁷⁷ Dalam konteks ini, pembuktian tidak semata-mata memenuhi prosedur formal, tetapi juga harus menyentuh kebenaran substansial agar keadilan dapat ditegakkan secara utuh.

Sudarto mengemukakan bahwa pembuktian adalah proses logis dan sistematis untuk mengkonfirmasi fakta hukum di hadapan persidangan melalui alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.⁷⁸ Dengan demikian, pembuktian tidak hanya bersifat mekanistik, tetapi juga mengandung aspek analitis dan interpretatif yang melibatkan akal sehat dan integritas hakim. Bahkan lebih lanjut, pembuktian juga menjadi sarana

⁷⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) 301

⁷⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986) 112

untuk menguji keabsahan proses penyidikan dan penuntutan terhadap terdakwa.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pembuktian adalah fase yang sangat menentukan nasib hukum terdakwa karena menjadi dasar satu-satunya bagi hakim dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara pidana.⁷⁹ Maka dari itu, setiap alat bukti yang diajukan dalam persidangan harus diuji kebenarannya, relevansinya, dan legalitasnya agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam putusan pengadilan. Dalam ranah ini, pembuktian bertugas melindungi prinsip keadilan substantif.

Dari seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana adalah proses hukum yang bersifat sistematis, rasional, dan objektif untuk menemukan kebenaran materiil melalui alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Tujuan akhirnya bukan hanya untuk membuktikan kebenaran dakwaan, tetapi juga memastikan bahwa proses pemidanaan berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Maka, pembuktian bukan sekadar prosedur teknis, melainkan merupakan jiwa dari seluruh proses hukum pidana.

B. Tujuan/fungsi pembuktian

Tujuan pembuktian dalam hukum pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010) 142.

mengenai suatu peristiwa pidana. Kebenaran ini melampaui sekadar kebenaran formal yang tertuang dalam surat dakwaan, sebab dalam prinsip negara hukum, keadilan hanya dapat ditegakkan apabila hakim memperoleh keyakinan secara objektif bahwa terdakwa memang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Oleh karena itu, pembuktian menjadi proses konfirmasi terhadap semua tahapan hukum yang telah dilalui, sejak penyidikan hingga penuntutan.

Pasal 183 KUHAP secara tegas menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁸⁰ Ketentuan ini menegaskan bahwa pembuktian bukan hanya berdasarkan kuantitas alat bukti, tetapi juga kualitas keyakinan hakim atas kebenaran materiil suatu perkara. Dengan kata lain, pembuktian menggabungkan unsur objektivitas hukum dan subjektivitas nurani hakim dalam satu kesatuan sistem hukum acara pidana.

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

Fungsi utama pembuktian adalah menjamin agar hanya pelaku yang benar-benar bersalah yang dijatuhi pidana, sementara pihak yang tidak bersalah dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Ini merupakan perwujudan dari asas "presumption of innocence" atau asas praduga tak bersalah, yang menyatakan bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. Tanpa sistem pembuktian yang ketat dan objektif, asas ini hanya akan menjadi doktrin kosong yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, pembuktian juga berfungsi sebagai jaminan perlindungan hukum bagi terdakwa dari kriminalisasi yang tidak berdasar. Seorang terdakwa tidak boleh dijatuhi hukuman hanya berdasarkan kecurigaan, opini, atau tekanan publik, melainkan harus didasarkan pada bukti yang konkret, relevan, dan sah menurut hukum. Di sinilah peran pembuktian sebagai pilar integritas sistem peradilan pidana, menjadi pagar yang mencegah masuknya manipulasi, rekayasa, dan intimidasi dalam proses penegakan hukum.

Dalam praktiknya, fungsi pembuktian tidak hanya berdampak bagi terdakwa dan hakim, tetapi juga bagi masyarakat luas. Ketika sistem

pembuktian berjalan dengan baik dan adil, maka akan tercipta rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Sebaliknya, jika proses pembuktian sarat dengan rekayasa, maka kepercayaan publik akan runtuh, dan hukum akan kehilangan otoritasnya sebagai penjaga keadilan.

Dengan demikian, pembuktian bukan hanya prosedur teknis yuridis, tetapi merupakan instrumen utama dalam mewujudkan peradilan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Ia berfungsi sebagai alat validasi terhadap proses peradilan sekaligus sebagai sarana untuk menjamin hak-hak terdakwa dalam sistem hukum pidana yang demokratis.

C. Sistem/Teori pembuktian perkara pidana

Dalam literatur hukum acara pidana, dikenal beberapa sistem pembuktian yang digunakan oleh berbagai sistem hukum di dunia, yaitu sistem pembuktian bebas (*vrij bewijsstelsel*), sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*), sistem pembuktian menurut undang-undang (*wettelijk bewijsstelsel*), dan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*). Indonesia, melalui KUHAP, menganut sistem yang terakhir, yakni sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan suatu sistem yang menggabungkan dua elemen, yakni alat bukti

yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim terhadap bukti-bukti tersebut. Pasal 183 KUHP menjadi dasar sistem ini, yang menyatakan bahwa putusan pidana harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Ini berarti, meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, apabila hakim belum yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka putusan pidana tidak dapat dijatuhkan.⁸¹

Sistem ini memberikan jaminan hukum yang cukup adil, karena di satu sisi membatasi ruang gerak subjektivitas hakim, dan di sisi lain tetap memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan hati nurani dan logikanya dalam menilai bukti. Dalam sistem pembuktian bebas, hakim diberikan keleluasaan penuh untuk menentukan bukti apa pun, sedangkan dalam sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, putusan cukup didasarkan pada jumlah dan jenis alat bukti tertentu. Sistem yang dianut Indonesia justru menghindari ekstremitas kedua sistem tersebut dengan menyatukan norma dan etika yuridis.

Teori ini juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan pidana. Seorang hakim tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan alat bukti secara formal, tetapi juga harus membangun keyakinan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. Keyakinan ini tidak boleh bersifat spekulatif atau berdasarkan prasangka,

⁸¹ Ibid.

tetapi harus lahir dari proses penalaran hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Selain menjamin akurasi dalam pemidanaan, sistem pembuktian ini juga menjadi bentuk perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Terdakwa tidak dapat divonis hanya karena opini publik atau tekanan media. Hakim tetap harus berpegang pada dua hal pokok: adanya minimal dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, dan keyakinannya yang dibentuk dari proses peradilan terbuka dan transparan.

Dengan demikian, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana diatur dalam KUHAP merupakan formulasi ideal yang memadukan ketentuan formil dan substansi keadilan dalam satu sistem. Sistem ini memperkuat legitimasi putusan hakim sekaligus memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia

3.2 Alat-alat Bukti dan Barang Bukti

Salah satu aspek paling mendasar dalam sistem pembuktian perkara pidana adalah penggunaan alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Alat bukti berfungsi sebagai fondasi untuk menegakkan keyakinan hakim dalam proses mengadili, sebagaimana diatur dalam sistem pembuktian negatif menurut undang-undang yang dianut oleh KUHAP. Di samping itu, pemahaman terhadap konsep barang bukti juga penting, sebab barang bukti merupakan manifestasi fisik dari fakta-fakta yang mendasari unsur delik dalam perkara pidana. Dalam praktik peradilan pidana, baik

alat bukti maupun barang bukti memainkan peran sentral dalam membuktikan kebenaran materiil suatu tindak pidana.

a. Alat-alat bukti dalam KUHAP

Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara limitatif menentukan lima macam alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara pidana, yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁸² Kelima jenis alat bukti ini merupakan hasil kodifikasi hukum acara pidana yang berfungsi untuk menjaga legalitas proses peradilan dan menjamin keadilan bagi terdakwa. Dengan pembatasan tersebut, maka tidak semua bentuk informasi atau fakta yang muncul dalam persidangan dapat serta-merta dijadikan dasar pemidanaan apabila tidak termasuk dalam alat bukti yang sah.

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling sering digunakan dalam praktik peradilan pidana. Saksi memberikan informasi mengenai fakta yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri. Sementara itu, keterangan ahli diperlukan untuk menilai atau memberikan penjelasan atas suatu hal yang bersifat teknis atau ilmiah yang tidak dapat dimengerti oleh orang awam, termasuk oleh hakim dan jaksa. Peran keterangan ahli menjadi krusial terutama dalam kasus-kasus modern seperti judi online, di mana pembuktian teknis berkaitan dengan jejak digital sering kali membutuhkan analisis forensik.

⁸² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184 ayat (1)

Surat sebagai alat bukti mencakup segala bentuk dokumen yang relevan dengan perkara, termasuk laporan hasil penyidikan, notulen, atau bukti transaksi. Surat memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi apabila dibuat secara sah menurut ketentuan hukum. Adapun petunjuk merupakan alat bukti yang ditarik dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa, yang secara logis mengarahkan pada kesimpulan tertentu mengenai kebenaran peristiwa pidana.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti memiliki posisi yang unik. Meskipun dapat digunakan dalam pembuktian, namun keterangan ini tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung oleh alat bukti lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 189 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa baru dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahannya apabila disertai dengan alat bukti lain.⁸³ Ketentuan ini menunjukkan kehati-hatian hukum pidana dalam menggunakan pengakuan terdakwa, guna menghindari potensi penyiksaan atau tekanan dalam proses pemeriksaan.

Dengan demikian, alat bukti dalam KUHAP bersifat limitatif dan formal, tetapi juga cukup fleksibel apabila digunakan secara proporsional dalam rangka menegakkan kebenaran materiil. Pemahaman yang cermat terhadap masing-masing alat bukti ini sangat penting, tidak hanya bagi penegak hukum, tetapi juga bagi para akademisi dan praktisi hukum yang berfokus pada pembuktian perkara pidana.

⁸³ Ibid, Pasal 189 ayat (4)

b. Alat bukti pasca Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016

Perkembangan hukum modern, khususnya dalam konteks teknologi informasi, memunculkan tantangan baru terhadap sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia. Salah satu tonggak penting dalam dinamika tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XIV/2016, yang memberikan perluasan makna alat bukti dalam hukum pidana. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan bentuk alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana.⁸⁴

Putusan MK ini merupakan respon terhadap keterbatasan instrumen hukum acara pidana yang sebelumnya belum secara eksplisit mengakui keberadaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Sebelum putusan ini, dokumen elektronik hanya dapat dijadikan sebagai bagian dari surat atau petunjuk. Dengan adanya pengakuan terhadap alat bukti elektronik secara mandiri, maka pembuktian terhadap tindak pidana berbasis teknologi, seperti perjudian online, menjadi lebih relevan dan adaptif terhadap zaman.

Mahkamah beralasan bahwa pengakuan terhadap alat bukti elektronik adalah bentuk adaptasi terhadap perkembangan masyarakat informasi. Selain itu, pengakuan ini sejalan dengan prinsip efektivitas penegakan hukum dan asas *due process of law*. Alat bukti elektronik tidak lagi hanya berperan sebagai

⁸⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Pasal 184 KUHAP terhadap UUD 1945

pelengkap, tetapi dapat berdiri sejajar dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi atau surat.

Implikasi yuridis dari putusan ini sangat besar, terutama dalam perkara pidana yang melibatkan penggunaan teknologi digital seperti transaksi online, komunikasi daring, dan jejak digital. Dalam konteks tindak pidana perjudian online, bukti berupa tangkapan layar transaksi, riwayat login ke situs judi, maupun jejak digital di aplikasi dompet elektronik dapat menjadi alat bukti utama yang digunakan di persidangan.

Oleh karena itu, pasca Putusan MK ini, maka Pasal 184 KUHAP harus ditafsirkan secara dinamis, tidak lagi terbatas pada lima jenis alat bukti klasik, melainkan terbuka untuk memasukkan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian pidana. Meskipun belum secara eksplisit diubah dalam teks KUHAP, tetapi melalui prinsip konstusionalitas, putusan MK bersifat mengikat dan langsung berlaku sebagai hukum.⁸⁵

Dengan demikian, sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan penting melalui yurisprudensi konstusional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana tidak bersifat kaku, tetapi senantiasa bergerak menyesuaikan dinamika zaman demi menjamin keadilan dan kepastian hukum.

⁸⁵ Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi No. 24 Tahun 2003

c. Pengertian barang bukti

Berbeda dengan alat bukti, konsep barang bukti lebih merujuk pada objek fisik yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Dalam Pasal 39 KUHP, barang bukti didefinisikan sebagai benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau yang merupakan hasil dari tindak pidana, maupun benda yang secara langsung terkait dengan tindak pidana tersebut.⁸⁶ Barang bukti dapat berupa senjata, uang hasil kejahatan, dokumen, alat komunikasi, atau benda lainnya yang memiliki relevansi pembuktian terhadap delik yang didakwakan.

Barang bukti memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai alat bantu pembuktian dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan lanjutan terhadap benda tersebut, seperti dikembalikan, dirampas untuk negara, atau dimusnahkan. Dalam perkara tindak pidana perjudian, barang bukti biasanya mencakup uang taruhan, perangkat gawai yang digunakan untuk mengakses situs perjudian, kartu ATM, dan bukti transfer digital yang menunjukkan adanya aktivitas transaksi perjudian.

Dalam perkara perjudian online, barang bukti sering kali berupa benda digital atau benda elektronik yang menyimpan informasi penting, seperti ponsel, komputer, atau flashdisk. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses penyitaan dan analisis barang bukti, karena benda-benda tersebut memerlukan keahlian forensik digital untuk mengakses dan menafsirkan

⁸⁶ KUHP, Pasal 39 ayat (1)

datanya. Oleh karena itu, penyidik dan penuntut umum harus memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam menangani barang bukti jenis ini.

Salah satu isu penting dalam praktik adalah bagaimana menjaga keutuhan dan autentisitas barang bukti sejak tahap penyitaan hingga tahap persidangan. Barang bukti harus dijaga dari kemungkinan manipulasi, kerusakan, atau kontaminasi, sebab jika barang bukti diragukan keasliannya, maka kekuatan pembuktiannya pun menjadi lemah. Dalam hal ini, prosedur penyitaan, penyimpanan, dan pemeriksaan barang bukti harus sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaannya.

Barang bukti juga menjadi pertimbangan penting dalam putusan hakim. Tidak jarang, eksistensi dan kualitas barang bukti turut memengaruhi derajat keyakinan hakim terhadap kebenaran peristiwa pidana. Barang bukti yang kuat, lengkap, dan mendukung unsur delik secara jelas dapat menjadi alat bantu penting dalam mendukung alat bukti lainnya.

Dengan demikian, barang bukti bukan hanya benda mati yang dipertontonkan di pengadilan, tetapi merupakan bagian integral dari proses pembuktian perkara pidana. Ia menjadi jembatan antara dunia faktual dan dunia hukum, yang menghubungkan peristiwa nyata dengan konstruksi yuridis yang disusun oleh penegak hukum.

3.3 Teori-teori Pidanaan

Pidanaan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum pidana yang berfungsi sebagai reaksi negara terhadap terjadinya pelanggaran

hukum. Melalui pemidanaan, negara tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga menegakkan norma hukum, memulihkan ketertiban, dan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam perkembangannya, pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai tindakan pembalasan, tetapi juga mencakup dimensi pencegahan, perbaikan perilaku, dan rehabilitasi pelaku.

a. Pengertian pemidanaan

Secara etimologis, istilah "pidanaan" berasal dari kata dasar "pidana" yang berarti hukuman dalam konteks hukum, yang diberikan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Dalam hukum positif Indonesia, pemidanaan dipahami sebagai proses pemberian sanksi pidana oleh hakim kepada terdakwa setelah melalui pembuktian yang sah dan meyakinkan di pengadilan. Pemidanaan berlandaskan asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁷

Menurut Sudarto, pemidanaan adalah pemberian penderitaan yang sengaja dilakukan oleh negara terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.⁸⁸ Definisi ini menunjukkan bahwa pemidanaan memiliki sifat represif, namun juga diikat oleh prosedur hukum yang ketat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

⁸⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat (1)

⁸⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986) 96

Muladi berpendapat bahwa pemidanaan merupakan suatu tindakan yang bersifat legal, dilakukan melalui proses hukum yang sah, dan memiliki tujuan tertentu, baik untuk melindungi masyarakat, menegakkan hukum, maupun memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana.⁸⁹ Dengan demikian, pemidanaan tidak boleh dipandang hanya sebagai alat pembalasan dendam, melainkan sebagai instrumen penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam konteks peradilan pidana, pemidanaan menjadi puncak dari rangkaian proses hukum. Setelah tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan, pemidanaan merupakan manifestasi dari fungsi negara untuk memberikan keadilan. Oleh karena itu, setiap putusan pidana harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis agar keadilan substantif dapat tercapai.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan adalah bentuk reaksi hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dilaksanakan melalui proses peradilan yang sah, dan bertujuan untuk menegakkan hukum, melindungi masyarakat, serta memberikan efek perbaikan bagi pelaku kejahatan.

⁸⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995) 78.

b. Teori-teori pidana

Teori pidana berkembang seiring dengan perubahan pandangan masyarakat tentang tujuan dan fungsi hukum pidana. Secara garis besar, teori-teori pidana dapat dibedakan menjadi tiga aliran utama, yakni teori absolut (pembalasan), teori relatif (pencegahan), dan teori gabungan.

1) Teori Absolut (Retributif)

Teori absolut menekankan bahwa pidana adalah bentuk pembalasan yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana. Menurut Immanuel Kant, hukuman diberikan bukan untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan, tetapi karena pelaku layak mendapatkannya sebagai konsekuensi dari perbuatannya.⁹⁰ Teori ini menempatkan pidana sebagai sarana untuk menegakkan keadilan moral dan menjaga keseimbangan hukum. Dalam konteks ini, pidana bukanlah alat untuk mencegah kejahatan, melainkan reaksi terhadap pelanggaran hukum itu sendiri.

2) Teori Relatif (Utilitarian)

Berbeda dengan teori absolut, teori relatif memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, terutama pencegahan terulangnya tindak pidana di masa depan. Beccaria dan Jeremy Bentham mengemukakan bahwa hukuman harus diarahkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku (*special prevention*) dan memberikan peringatan kepada masyarakat (*general prevention*).

⁹⁰ Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996) 331

prevention).⁹¹ Teori ini memandang pemidanaan secara pragmatis sebagai instrumen perlindungan masyarakat.

3) Teori Gabungan (*Verenigings Theorie*)

Teori gabungan lahir sebagai sintesis dari teori absolut dan relatif. Menurut teori ini, pemidanaan memiliki dua tujuan sekaligus, yakni membalas perbuatan pelaku dan mencegah kejahatan. Pembalasan diperlukan untuk memulihkan rasa keadilan yang terganggu, sedangkan pencegahan diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial. Prinsip ini banyak dianut dalam sistem hukum modern, termasuk Indonesia, di mana pemidanaan diarahkan tidak hanya pada penghukuman, tetapi juga rehabilitasi pelaku kejahatan.⁹²

Dalam perkembangannya, muncul pula teori-teori modern seperti *restorative justice*, yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Teori ini menggeser orientasi pemidanaan dari sekadar menghukum menjadi memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan, baik secara material maupun moral.

Dengan memahami berbagai teori pemidanaan, hakim dapat memilih pendekatan yang paling tepat dalam menjatuhkan putusan. Pemilihan teori yang sesuai akan membantu memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya memberikan efek represif, tetapi juga bersifat konstruktif, sehingga mampu

⁹¹ Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments* (Indianapolis: Hackett Publishing, 1986) 59; Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1907) 178.

⁹² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993)

mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan sekaligus memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

3.4 Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pasal 303 ayat (1) KUHP.

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki kewenangan yang sangat penting untuk menentukan keadilan melalui putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Salah satu bagian paling krusial dari proses peradilan adalah pertimbangan hakim yang memuat aspek yuridis, fakta hukum, serta nilai-nilai keadilan dalam menjatuhkan pidana. Studi terhadap pertimbangan hakim menjadi signifikan karena melalui pertimbangan itulah dapat diketahui bagaimana undang-undang diterapkan dalam konteks konkret. Pada bagian ini akan dianalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Lmg.

a. Tentang duduk perkara

Perkara pidana yang menjerat terdakwa Agus Hariono Bin (Alm) Saim berawal dari kegiatan penggerebekan yang dilakukan oleh anggota kepolisian di sebuah warung kopi di Jalan Veteran, Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan. Berdasarkan laporan dari masyarakat, tempat tersebut sering digunakan untuk aktivitas yang dicurigai sebagai praktik perjudian online. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan bahwa terdakwa sedang bermain

game slot Zeus melalui situs 8728slots menggunakan perangkat telepon genggam dan akun pribadi.

Terdakwa melakukan pengisian saldo akun situs perjudian melalui aplikasi DANA, dan memasang sejumlah uang sebagai taruhan dalam permainan tersebut. Aktivitas ini dilakukan di tempat umum dan dengan peralatan pribadi, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Tindakan tersebut mengindikasikan bahwa terdakwa tidak hanya bermain judi untuk dirinya sendiri, tetapi juga memperlihatkan bahwa permainan tersebut mudah diakses dan ditiru oleh orang lain di sekitarnya.

Warung kopi sebagai tempat kejadian perkara memiliki karakteristik sebagai ruang publik terbuka, yang dalam hukum pidana menjadi pertimbangan penting dalam menilai unsur “memberi kesempatan” berjudi kepada umum. Hakim kemudian menjadikan fakta ini sebagai bagian dari analisis terhadap tempat dan cara terdakwa menjalankan permainan slot Zeus. Faktor ini memperkuat dugaan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana di ruang yang secara hukum dikualifikasikan sebagai tempat umum.

Selain itu, tindakan terdakwa dalam mengakses situs perjudian yang tidak memiliki izin resmi dari otoritas berwenang juga menjadi bukti bahwa aktivitas tersebut bertentangan dengan hukum. Tidak ditemukan bukti bahwa situs 8728slots beroperasi di bawah perizinan yang sah dari lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun lokal. Dengan demikian, perbuatan terdakwa bersifat

melawan hukum, tidak hanya dalam tataran formal, tetapi juga dari perspektif substansi moral dan ketertiban masyarakat.

Dari rangkaian fakta tersebut, terlihat bahwa duduk perkara yang melibatkan terdakwa mencerminkan bentuk baru dari perjudian modern yang dilakukan secara daring. Hal ini menuntut perhatian lebih dari penegak hukum untuk menyesuaikan pendekatan hukum pidana terhadap realitas digital yang semakin kompleks. Dalam hal ini, pengungkapan duduk perkara menjadi bagian penting untuk memahami konteks faktual yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara *a quo*.⁹³

b. Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP karena secara sadar dan tanpa hak telah memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum, menggunakan sistem taruhan uang melalui permainan game slot daring. Dakwaan tersebut disusun secara alternatif namun ditekankan pada bentuk utama pelanggaran terhadap norma KUHP, bukan semata-mata pelanggaran terhadap ketentuan UU ITE.

Jaksa menekankan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur delik perjudian konvensional meskipun dilakukan dengan media digital. Argumen jaksa memperlihatkan bahwa tidak ada perbedaan esensial antara perjudian

⁹³ Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Lmg (PN Lamongan, 2024)

konvensional dan perjudian online dalam hal unsur perbuatan, yaitu untung-untungan dan motif memperoleh keuntungan dari taruhan yang dilakukan. Sehingga, penyebutan istilah “online” tidak mengubah substansi delik.⁹⁴

Untuk mendukung dakwaan tersebut, jaksa mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan, barang bukti berupa handphone yang digunakan terdakwa, serta tangkapan layar riwayat permainan dan transaksi digital yang menunjukkan keterlibatan aktif terdakwa dalam permainan judi online. Semua alat bukti ini dikaitkan untuk membuktikan perbuatan dan niat dari terdakwa.

Jaksa juga mengajukan pertimbangan bahwa meskipun terdakwa tidak terbukti menyebarkan konten perjudian, namun dengan bermain di ruang publik, terdakwa telah menciptakan situasi yang memungkinkan partisipasi dan normalisasi praktik perjudian di tengah masyarakat. Hal ini memperkuat dakwaan bahwa perbuatan terdakwa bukan bersifat privat, melainkan publik.

Oleh karena itu, tuntutan pidana dijatuhkan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan terdakwa, akibat hukum yang ditimbulkan, serta untuk menciptakan efek jera. Dalam tuntutanannya, jaksa menuntut pidana penjara dan pidana denda yang proporsional dengan harapan mampu mencegah terulangnya perbuatan serupa di masyarakat.⁹⁵

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Ibid

c. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan dalam putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Lmg menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Untuk itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Amar putusan ini tidak hanya mencerminkan pemenuhan unsur-unsur delik, tetapi juga mencerminkan kehati-hatian hakim dalam mempertimbangkan kondisi sosial dan motif terdakwa. Majelis Hakim menilai bahwa pidana penjara tetap diperlukan untuk memberikan efek jera, sementara pidana denda dijatuhkan sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Dalam menjatuhkan putusan tersebut, hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan relevansi hukum yang berlaku. Penilaian terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, yang secara bersama-sama membentuk keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Hakim juga menegaskan bahwa pidana yang dijatuhkan telah memenuhi asas proporsionalitas dan memenuhi syarat sebagai bentuk pembalasan yang berkeadilan. Tidak terdapat keadaan yang meringankan secara luar biasa

sehingga pidana pokok tetap dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan ini menjadi bagian dari upaya hukum progresif yang tetap berpijak pada prinsip-prinsip hukum pidana klasik, yaitu legalitas, kesalahan, dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, amar putusan ini mencerminkan penerapan hukum secara adil, logis, dan rasional.⁹⁶

d. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Lmg.

1) Pembuktian unsur Pasal 303 ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya secara sistematis mengurai dan menganalisis setiap unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Unsur pertama, yaitu "memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi," dinilai terbukti karena perbuatan terdakwa dilakukan di tempat umum, yaitu warung kopi yang terbuka untuk masyarakat. Keberadaan pihak lain di tempat tersebut berpotensi menimbulkan pengaruh sosial terhadap tindakan terdakwa.

Unsur kedua, yaitu "dilakukan dengan tanpa izin dari yang berwenang," juga terbukti. Hakim menyatakan bahwa situs 8728slots yang digunakan oleh terdakwa bukan merupakan situs resmi yang memiliki izin dari pemerintah Indonesia. Tidak ditemukan dokumen legal atau bukti

⁹⁶ Ibid

administratif yang menunjukkan legalitas situs tersebut, baik dari lembaga pengawas perjudian maupun otoritas lainnya.

Unsur ketiga berkaitan dengan "penggunaan uang sebagai sarana taruhan." Dalam perkara ini, hakim menyatakan bahwa penggunaan aplikasi DANA sebagai media transfer dana untuk membeli saldo permainan merupakan bentuk pertaruhan dengan uang riil. Dengan demikian, unsur pertaruhan telah dipenuhi karena terdakwa menggunakan uang sebagai alat tukar dalam kegiatan judi online yang bersifat untung-untungan.

Pembuktian unsur-unsur ini didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, yaitu keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dokumen digital seperti tangkapan layar permainan slot Zeus dan histori transaksi aplikasi DANA sebagai bukti elektronik yang relevan. Semua bukti tersebut telah diuji di persidangan secara terbuka dan kontradiktif.

Dalam konteks sistem pembuktian di Indonesia, hakim menggunakan pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana tertuang dalam Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu, keyakinan hakim menjadi instrumen penting dalam menilai nilai kualitatif dari alat-alat bukti yang ada. Berdasarkan dua alat bukti yang sah

dan keyakinan tersebut, hakim menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.⁹⁷

2) *Ratio Decidendi* dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa

Dalam bagian pertimbangannya, hakim menyusun *ratio decidendi* dengan mempertimbangkan karakter perbuatan, tingkat kesalahan, serta akibat hukum dari tindakan terdakwa. Hakim menegaskan bahwa perjudian, baik konvensional maupun daring, merupakan tindak pidana yang secara nyata mengganggu ketertiban umum, merusak moral masyarakat, dan menimbulkan potensi gangguan sosial yang lebih luas.

Hakim menyatakan bahwa perjudian online adalah bentuk modern dari kejahatan klasik yang semakin sulit dikendalikan karena berbasis teknologi. Meskipun terdakwa tidak mengajak atau melibatkan orang lain secara langsung, fakta bahwa ia melakukan perbuatan tersebut di ruang publik mengindikasikan adanya potensi pengaruh sosial negatif terhadap masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa tidak dapat dipandang sebagai tindakan pribadi semata.

⁹⁷ Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Lmg (PN Lamongan, 2024).

Majelis Hakim juga menilai bahwa terdakwa memiliki kesadaran penuh atas perbuatannya. Terdakwa secara aktif melakukan *top-up* saldo menggunakan aplikasi keuangan dan secara sadar memilih permainan yang bersifat untung-untungan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kekhilafan atau paksaan dalam perbuatan tersebut, melainkan terdapat unsur kesengajaan (*dolus*) sebagai syarat subjektif pertanggungjawaban pidana.

Pertimbangan lain yang dimasukkan ke dalam *ratio decidendi* adalah pentingnya memberikan efek jera. Hakim berpendapat bahwa dengan menjatuhkan pidana penjara dan denda, maka pesan hukum yang ditegaskan adalah bahwa perbuatan serupa tidak boleh dianggap ringan, terlebih di tengah masifnya pertumbuhan perjudian daring yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja.

Meski demikian, hakim tetap menilai bahwa pidana yang dijatuhkan harus proporsional. Oleh karena itu, pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,- merupakan bentuk hukuman yang seimbang antara fungsi represif dan preventif. Pidana ini tidak bersifat eksekutif, tetapi cukup untuk memperkuat efek jera dan menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum dan hak-hak terdakwa.

Dengan demikian, *ratio decidendi* dalam putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya perjudian online, serta menegakkan prinsip keadilan substantif melalui pemidanaan yang didasarkan pada kesalahan dan akibat dari perbuatan. Hakim

mengutamakan nilai keadilan yang bersifat korektif, preventif, dan edukatif dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa.⁹⁸

⁹⁸ Ibid

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah disajikan dalam Bab I hingga Bab III, maka diperoleh sejumlah simpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Lmg.

1. dari sisi teori dan norma hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, perjudian dikualifikasikan sebagai delik formil yang dalam KUHP bertujuan untuk melindungi ketertiban umum dan moralitas sosial. Pasal 303 ayat (1) KUHP secara eksplisit melarang setiap orang memberikan kesempatan, turut serta, atau mengadakan permainan judi, baik secara langsung maupun melalui media digital. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif terhadap meluasnya praktik perjudian dalam masyarakat.
2. berdasarkan uraian dalam Bab III, perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Terdakwa secara sadar melakukan perjudian dalam bentuk permainan slot online yang dilakukan di tempat umum, menggunakan uang sebagai taruhan, serta melalui platform tanpa izin. Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh

unsur tindak pidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, dengan pembuktian yang memenuhi prinsip minimum dua alat bukti ditambah keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.

3. pertimbangan hukum majelis hakim menunjukkan penerapan asas proporsionalitas dan legalitas yang seimbang. Hakim menilai bahwa meskipun perjudian dilakukan secara online, tetapi substansi dari kejahatannya tetap relevan dengan pengaturan KUHP. Dalam ratio decidendi-nya, hakim menekankan pentingnya efek jera terhadap pelaku, sekaligus memberikan perlindungan terhadap ketertiban umum dan mencegah normalisasi praktik perjudian di ruang publik.
4. dari perspektif pembuktian, penggabungan antara bukti elektronik dan alat bukti konvensional mencerminkan kemampuan hukum acara pidana untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Keterangan saksi, barang bukti digital, serta pengakuan terdakwa menjadi dasar utama bagi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia tetap relevan dalam merespons kejahatan berbasis teknologi informasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini telah ditegakkan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Putusan hakim tidak hanya menunjukkan keberlakuan KUHP terhadap kejahatan modern, tetapi juga memperlihatkan arah peradilan yang mampu menjawab tantangan perkembangan bentuk kejahatan di era digital.

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai bentuk kontribusi akademik terhadap upaya perbaikan dan penguatan sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam menangani perkara perjudian berbasis teknologi informasi.

1. Kepada aparat penegak hukum, disarankan untuk meningkatkan kapasitas dalam memahami dan mendeteksi modus-modus baru dalam tindak pidana perjudian digital. Perlu adanya pelatihan berkala mengenai digital forensik, teknik penelusuran transaksi keuangan elektronik, serta pemahaman atas ekosistem perjudian *online* yang terus berkembang.
2. Kepada lembaga peradilan, penting untuk mengembangkan pola pertimbangan hukum yang konsisten dan progresif terhadap tindak pidana perjudian daring. Meskipun belum diatur secara eksplisit dalam ketentuan khusus, hakim harus mampu menerapkan interpretasi hukum yang adaptif agar tidak terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terhadap bentuk-bentuk kejahatan baru.
3. Kepada pemerintah dan pembentuk undang-undang, sudah saatnya merancang instrumen hukum baru atau merevisi ketentuan dalam KUHP dan UU ITE agar mampu secara eksplisit mengatur perjudian daring. Perlu dibentuk undang-undang yang komprehensif yang memuat pengertian, klasifikasi, dan sanksi terhadap semua bentuk perjudian berbasis teknologi informasi, termasuk mekanisme penanganan lintas yurisdiksi.

4. Kepada masyarakat, khususnya keluarga dan lingkungan sosial, perlu ditanamkan kesadaran hukum dan nilai moral sejak dini. Pencegahan terhadap perjudian daring dapat dimulai dari pengawasan terhadap penggunaan perangkat digital anak-anak dan remaja serta edukasi mengenai risiko hukum dan sosial dari praktik perjudian.
5. Kepada akademisi dan praktisi hukum, diharapkan untuk terus melakukan penelitian dan pengkajian kritis terhadap keberlakuan hukum pidana konvensional terhadap kejahatan digital. Kajian mendalam ini penting sebagai dasar konseptual dalam merumuskan kebijakan hukum yang tanggap, adil, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat secara holistik.

DAFTAR BACAAN

- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, A. (2020). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 51.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13.

Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Lamongan. (2024). *Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Lmg*.

Sudarto. (2018). *Hukum pidana I*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.

Utrecht, E. (2014). *Hukum pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.